



**P U T U S A N**

Nomor: 019/G/2017/PTUN.Smg

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara : -----

**PT. Kereta Api Indonesia (Persero)**, Alamat Jalan Perintis

Kemerdekaan Nomor 1, Bandung, Dalam hal ini diwakili oleh **DODY BUDIAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, dalam kedudukannya selau Direktur Aset Tanah dan Bangunan, berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : SK-21/MBU/01/2016 tanggal 25 Januari 2016 dan Keputusan Direksi Nomor : KEP.U/OT.101/IX/12/KA-2016, tanggal 30 September 2016 bertindak mewakili Direksi, memberikan Kuasa dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KL.503/I/17/KA-2017 tanggal 05 Januari 2017, kepada **WIWIK WIDAYANTI**, Kewarganegaraan Indonesia, dalam kedudukannya selaku *Executive Vice President* PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 4 Semarang, beralamat di Jalan MH. Thamrin Nomor 3, Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi

Rj.

Hal. 1 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor : KEP.

DIR/KP.303/XII/ 520/KA-2016, tanggal 19 Desember

2016. Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi

Nomor : HK.214/IV/D4-2017 tanggal 05 Januari

2017, memberikan Kuasa kepada : **WUKIR**

**PRAYITNO, SH, dan HENDRI WIJANARKO, SH,**

Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Advokat

“WUKIR LAW FIRM” *Attorneys & Counsellor at Law*,

alamat di Jalan Candi Tembaga Raya Nomor 661,

Pasadena, Semarang; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**; -----

----- **M E L A W A N** : -----

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG**, Tempat

kedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 23,

Semarang; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1683/600-

33.74/SK/IV/2017, tanggal 11-04-2017, memberikan

kuasa kepada : -----

1. Nama : SETIADJID, SH.,MH; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a); -----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik  
dan Perkara Pertanahan; -----

2. Nama : ARIS WIBOWO, S.ST;

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pangkat/Golongan : Penata (III/c); -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara

Rj.

Hal. 2 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



Pertanahan; -----

3. Nama : ENI SETYO SUSILOWATI,

SH.,MH; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d); -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa

Konflik;-----

Kesemuanya beralamat di Jalan Ki Mangunsarkoro

Nomor 23, Semarang; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

II. 1. **ESTI WIDAYANTI, Ir,** Kewarganegaraan : Indonesia,  
Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Jalan Usman  
Janatin Nomor 15,RT.007/RW.009, Kelurahan  
Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota  
Semarang; -----

2. **R. AGUS TRINARESTU W,** Kewarganegaraan : Indonesia,  
Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Jalan Bukit  
Beringin Asri X/A-81,RT.001/RW.006,Kelurahan  
Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang; --

3. **SARASWATI DWI EVA,** Kewarganegaraan:Indonesia, Pekerjaan-  
Tempat tinggal Jalan Sempu, RT.001/RW.024, Desa  
Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten  
Sleman; -----

4. **SUCI YULIANINGRUM,**Kewarganegaraan:Indonesia,Pekerjaan :  
Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan  
Usman Janatin Nomor 15,RT.007/RW.009, Kelurahan

Rj.

Hal. 3 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota  
Semarang; -----

**5. PRASASTI PUSPA CANDANA**, Kewarganegaraan :Indonesia,  
Pekerjaan -, Tempat tinggal Jalan Puri Nirwana 3  
Blok CB Nomor 02, RT.009 / RW.015, Kelurahan  
Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;  
Berdasarkan Surat Keterangan Warisan tanggal 21  
Oktober 2015, adalah para ahli waris dari Drs.  
HADIMURTI WIBISONO; -----

**6. IKA SULISTYOWATI (Isteri Alm.ASTOPRIYO HINDRANTOMO)**  
Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,  
Tempat tinggal Jalan Usman Janatin Nomor  
15,RT.007/RW.009 Kelurahan Tanjungmas,  
Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang; -----

**7. SUPOMO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan,  
Tempat tinggal Jalan Usman Janatin Nomor 15, RT.  
007/RW.009, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan  
Semarang Utara, Kota Semarang; -----

**8. KET SUNARSIH**, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Mangga  
Dalam RT.006/RW.002, Kelurahan Tanjungmas,  
Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang; -----

**9. TAUFAN SUDARSO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Armada II RT.008  
/RW.010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan  
Semarang Utara Kota Semarang; -----

Rj.

Hal. 4 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2017, memberikan Kuasa kepada: -----

- **BUDI SEKORIYANTO, SE.,SH.,MH;** -----

Kewarganegaraan Indonesia, Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor “**BUDI SEKORIYANTO & Partners**” beralamat di Ruko Graha Mukti Utama Blok B-9, Semarang ; -----

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2017, memberikan kuasa kepada : -----

1. **HM. RANGKEY MARGANA, SH.,MH.CLA;** -----

2. **MOCHAMAD ROFIAN, SE.,SH.,MH.,CLA;** -----

3. **EDY MULYONO, SH;** -----

4. **HERMANSYAH BAKRI, SH;** -----

5. **DIAN SETYO NUGROHO, SH;** -----

6. **AKHMAD DALHAR, SH;** -----

7. **WISNU ADHI WARDHANA, SH;** -----

8. **REISSMANN BERTRAND S, SH;** -----

9. **AGUSTIO ALIEF HARYANA, SH;** -----

10. **LUKHMANN MUHADJIR, SH;** -----

11. **TAUFAN HIDAYAT, SH.,MH;** -----

12. **RIFANITA, SH;** -----

13. **ACHMAD CAHYA SETIAWAN, SH;** -----

14. **ARYAS ADI SUYANTO, SH.,MH, dan** -----

15. **SENEN, SH;** -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, para Advokat yang tergabung dalam “Tim Pembela Warga Kebonharjo Semarang”, beralamat di Jalan Candi

Rj.

Hal. 5 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



Sukuh Timur XIII Kavling 37, RT.04, RW.05,

Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota

Semarang; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat II**

**Intervensi;** -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor:019/PEN-DIS/2017/PTUN.SMG,tanggal 03 April 2017, tentang Lolos Dismissal Proses;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor:019/PEN.MH/2017/PTUN.SMG, tanggal 03 April 2017, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut; -----
3. Surat Panitera Nomor : 019/G/2017/PTUN.SMG tanggal 03 April 2017, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 019/PEN-PP/2017/PTUN.SMG, tanggal 05 April 2017, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 019/PEN.HS/2017/PTUN.SMG tanggal 20 April 2017, tentang Penetapan Hari Sidang yang Terbuka untuk Umum;-----
6. Telah membaca Surat Permohonan Intervensi dari pihak ketiga .  
**HADIMURTI WIBISONO, dkk (6 orang)** melalui Kuasa Hukumnya **BUDI SEKORIYANTO, SE,SH,MH**, tertanggal 5 Mei 2017 perihal Surat Permohonan Intervensi/Turut Campur berperkara dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 019/G/2017/PTUN.SMG;-----

Rj.

Hal. 6 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



7. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 019/G/2017/PTUN.Smg, tanggal 9 Mei 2017 tentang Masuknya **ESTI WIDAYANTI R, Ir** (ahli waris **HADIMURTI WIBISONO**), dkk, sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 019/G/2017/PTUN.Smg; -----
8. Berkas perkara yang bersangkutan dan mendengarkan keterangan Saksi di persidangan;-----

-----**TENTANG DUDUK SENGKETA:**-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 20 Maret 2017, telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 27 Maret 2017, dengan Register Perkara Nomor : 019/G/2017/PTUN.Smg, dan telah diperbaiki pada tanggal 20 April 2017, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:-----

**A. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA :** -----

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan adalah : -----

Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang berupa : -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04231/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 4194/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 186 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh enam meter persegi), atas nama Hadimurti Wibisono, Drs. (OBJEK GUGATAN-1); -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04230/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 4193/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 269 m<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh sembilan meter persegi), atas nama Astopriyo Hidrantomo (OBJEK GUGATAN-2); -----

Rj.

Hal. 7 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg





3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04233/Kelurahan Tanjungmas,  
Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor :  
4196/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 231 m<sup>2</sup>  
(dua ratus tiga puluh satu meter persegi), atas nama Supomo  
(OBJEK GUGATAN-3); -----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03306/Kelurahan Tanjungmas,  
Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor :  
3269/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 68 m<sup>2</sup>  
(enam puluh delapan meter persegi), atas nama Ket Sunarsih  
(OBJEK GUGATAN-4); -----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01396/Kelurahan Tanjungmas,  
Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor :  
648/Tanjungmas/2000 tanggal 30 Oktober 2000, Luas 160 m<sup>2</sup>  
(seratus enam puluh meter persegi), atas nama 1. Mat Yasir dan  
2. Siti Anisah (OBJEK GUGATAN-5); dan -----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03912/Kelurahan Tanjungmas,  
Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor :  
3875/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 64 m<sup>2</sup>  
(enam puluh empat meter persegi), atas nama Taufan Sudarso  
(OBJEK GUGATAN-6); -----

Selanjutnya disebut dengan OBJEK GUGATAN-1 sampai dengan  
OBJEK GUGATAN-6; -----

**B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN : -----**

- Bahwa Keputusan TERGUGAT tersebut diterbitkan pada tanggal  
18 Juni 2001 dan PENGGUGAT baru mengetahui keputusan  
objek sengketa *a quo* pada tanggal 03 Maret 2017 pada saat PT.  
Kereta Api Indonesia (Persero) (*in casu* EVP PT. KAI (Persero)

Rj.

Hal. 8 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg





Daerah Operasi 4 Semarang) membayar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas Objek Gugatan-1 sampai dengan Objek Gugatan-6 (*in casu* Surat Keterangan Pendaftaran Tanah HM. 04231-Tanjungmas, Luas 186 m<sup>2</sup>, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah HM. 04230-Tanjungmas, Luas 269 m<sup>2</sup>, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah HM. 04233-Tanjungmas, Luas 231 m<sup>2</sup>, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah HM. 03306-Tanjungmas, Luas 68 m<sup>2</sup>, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah HM. 01396-Tanjungmas, Luas 160 m<sup>2</sup>, dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah HM. 03912-Tanjungmas, Luas 64 m<sup>2</sup>) di Kantor Pertanahan Kota Semarang, sehingga dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: -----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"; -----

Sehingga gugatan *a quo* patut menurut hukum untuk diterima dan diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang; -----

Bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 dan Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung

Rj.

Hal. 9 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



Republik Indonesia Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994, oleh karena PENGUGAT adalah pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh surat keputusan objek sengketa *a quo* maka penghitungan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan bagi PENGUGAT tidak dihitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara, melainkan sejak diketahuinya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi *objectum litis* dan merasa kepentingannya dirugikan; -----

Bahwa dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi tersebut di atas, penghitungan 90 (sembilan puluh) hari harus terpenuhi syarat akumulasi yaitu dihitung secara kasuistis sejak kapan PENGUGAT mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini atas nama HADIMURTI WIBISONO, Drs. dkk (*in casu* OBJEK GUGATAN-1 sampai dengan OBJEK GUGATAN-6); -----

**C. KEPUTUSAN TERGUGAT A QUO ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA; -----**

Bahwa Keputusan TERGUGAT *a quo* memenuhi persyaratan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa Keputusan TERGUGAT *a quo* adalah berupa suatu penetapan tertulis (*beschikking*), di mana TERGUGAT telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana

Rj.

Hal. 10 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



tersebut dalam OBJEK GUGATAN-1 sampai dengan OBJEK GUGATAN-6; -----

2. Bahwa Keputusan TERGUGAT *a quo* diterbitkan oleh TERGUGAT dalam kapasitasnya sebagai Badan Tata Usaha Negara yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, "*in casu*" melakukan pendaftaran hak atas tanah dan menerbitkan Surat Bukti Hak Atas Tanah (Sertipikat), berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga dalam hal ini TERGUGAT adalah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

3. Bahwa Keputusan TERGUGAT *a quo* telah bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

- Keputusan TERGUGAT tersebut bersifat "KONKRIT", artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan TERGUGAT tersebut telah nyata-nyata ada dan dapat ditentukan, sebagaimana tersebut dalam OBJEK GUGATAN-1 sampai dengan OBJEK GUGATAN-6; -----
- Keputusan TERGUGAT tersebut bersifat "INDIVIDUAL", karena "tidak ditujukan untuk umum" tetapi tertentu baik

Rj.

Hal. 11 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



alamat maupun "hal yang dituju", sebagaimana tersebut dalam OBJEK GUGATAN-1 sampai dengan OBJEK GUGATAN-6; -----

- Keputusan TERGUGAT tersebut bersifat "FINAL", yaitu sudah *definitive* sehingga menimbulkan akibat hukum. Hal ini mengingat Keputusan TERGUGAT tersebut tidak memerlukan lagi persetujuan orang atau badan lain dan telah ditentukan akibat hukumnya, yaitu TERGUGAT yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana tersebut dalam OBJEK GUGATAN-1 sampai dengan OBJEK GUGATAN-6 ternyata berada di bidang tanah objek sengketa (tumpang tindih) yang diakui oleh PENGGUGAT adalah miliknya berdasarkan *Grondkaart* No.: W. 17286B Tahun 1962 Peta Tanah di Emplasemen : Semarang, Kemijen, Semarang Tawang dan Semarang Pelabuhan Lintas Semarang – Yogyakarta. Bekas *Eigendom Verponding* Nomor : 69 yang menurut Surat Ukur (*Metbrief*) Nomor : 877 tanggal 28 Juli 1853 dan menurut Akta Hak Tanah Nomor : 236 tanggal 22 Juni 1864 tercatat atas nama "*De Nederland Indische Spoorweg Maatschappij N.V. (NIS)*" seluas  $\pm$  159.832 m<sup>2</sup> (lebih kurang seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) yang terletak di Kebonharjo, Kelurahan Tanjung Emas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, serta Sertipikat Hak Pakai Nomor : 23/Desa Bandarharjo, Luas  $\pm$  14.052 m<sup>2</sup> (lebih kurang empat belas ribu lima puluh dua meter persegi), Surat Ukur Nomor : 594/22A/1987 tanggal 05 Januari 1987, sertipikat tersebut

Rj.

Hal. 12 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadia Semarang pada tanggal 02 Januari 1988 atas nama pemegang hak Departemen Perhubungan Republik Indonesia Cq. Perusahaan Jawatan Kereta Api; -----

4. Bahwa Keputusan TERGUGAT *a quo* berdasarkan fakta hukum nyata-nyata telah menimbulkan akibat berupa kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT, sehingga merugikan kepentingan PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

5. Bahwa oleh karena Keputusan TERGUGAT *a quo* telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan PENGGUGAT, maka gugatan pembatalan terhadap Keputusan TERGUGAT *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

Ayat (1) : -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang

Rj.

Hal. 13 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”; -----

Ayat (2) : -----

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik”; -----

6. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut telah merugikan kepentingan hukum PENGUGAT, yaitu tidak ada kepastian hukum terhadap status hak pakai atau hak pengelolaan tanah objek gugatan yang menurut hukum adalah milik PENGUGAT, walaupun PENGUGAT telah memiliki Surat Bukti berupa : Sertipikat Hak Pakai Nomor : 23/Desa Bandarharjo dan *Grondkaart* Nomor : W.17286 B Tahun 1962 (*Vide* Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan tentang Kebijakanaksanaan selanjutnya) atau Hak Pengelolaan (*Vide* Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan tentang Kebijakanaksanaan selanjutnya), atas tanah tersebut (Sertipikat Hak Pakai atau Hak Pengelolaan) sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Menteri Agraria

Rj.

Hal. 14 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg





Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan Kebijakan selanjutnya dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) yang notabene hal itu merupakan Hak PENGGUGAT, akan tetapi Sertipikat Hak Pakai Nomor : 23/Desa Bandarharjo dan *Grondkaart* Nomor : 17286 B Tahun 1962 tersebut tumpang tindih (*Overlapping*) dengan OBJEK GUGATAN-1 sampai dengan OBJEK GUGATAN-6 yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT dalam perkara *a quo*; -----

**D. KEPENTINGAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO; -----**

Bahwa PENGGUGAT mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* dengan alasan hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar berdasarkan *Grondkaart* No.: W. 17286 B Tahun 1962 Peta Tanah di Emplasemen : Semarang, Kemijen, Semarang Tawang dan Semarang Pelabuhan Lintas Semarang – Yogyakarta. Bekas *Eigendom Verponding* Nomor : 69 yang menurut Surat Ukur (*Metbrief*) Nomor : 877 tanggal 28 Juli 1853 dan menurut Akta Hak Tanah Nomor : 236 tanggal 22 Juni 1864 tercatat atas nama "*De Nederland Indische Spoorweg Maatschappij N.V. (NIS)*" seluas  $\pm 159.832 \text{ m}^2$  (lebih kurang seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) yang terletak di Kebonharjo, Kelurahan Tanjung Emas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, serta Sertipikat Hak Pakai Nomor : 23/Desa Bandarharjo, Luas  $\pm 14.052 \text{ m}^2$  (lebih kurang empat belas ribu lima puluh dua meter persegi), Surat Ukur Nomor : 594/22A/1987 tanggal 05 Januari

Rj.

Hal. 15 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg





1987, sertifikat tersebut telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadia Semarang pada tanggal 02 Januari 1988 atas nama pemegang hak Departemen Perhubungan Republik Indonesia Cq. Perusahaan Jawatan Kereta Api tersebut termasuk aset dari PENGGUGAT (*in casu* PT. KAI (Persero)); -----

2. Bahwa terdapat kepemilikan ganda (tumpang tindih) atas objek sengketa, PENGGUGAT berdasarkan *Grondkaart* No.: W. 17286B Tahun 1962 Peta Tanah di Emplasemen : Semarang, Kemijen, Semarang Tawang dan Semarang Pelabuhan Lintas Semarang – Yogyakarta. Bekas *Eigendom Verponding* Nomor : 69 yang menurut Surat Ukur (*Metbrief*) Nomor : 877 tanggal 28 Juli 1853 dan menurut Akta Hak Tanah Nomor : 236 tanggal 22 Juni 1864 tercatat atas nama "*De Nederland Indische Spoorweg Maatschappij N.V. (NIS)*" seluas  $\pm 159.832 \text{ m}^2$  (lebih kurang seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) yang terletak di Kebonharjo, Kelurahan Tanjung Emas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, serta Sertipikat Hak Pakai Nomor : 23/Desa Bandarharjo, Luas  $\pm 14.052 \text{ m}^2$  (lebih kurang empat belas ribu lima puluh dua meter persegi), Surat Ukur Nomor : 594/22A/1987 tanggal 05 Januari 1987, sertifikat tersebut telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadia Semarang pada tanggal 02 Januari 1988 atas nama pemegang hak Departemen Perhubungan Republik Indonesia Cq. Perusahaan Jawatan Kereta Api, sedangkan TERGUGAT (*in casu* Kantor Pertanahan Kota Semarang) mendasarkan pada OBJEK GUGATAN-1 sampai dengan OBJEK GUGATAN-6; -----

Rj.

Hal. 16 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



3. Bahwa kepemilikan ganda (tumpang tindih) atas objek sengketa  
*a quo* dapat dilihat hal-hal sebagai berikut : -----

3.1. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 23/Desa Bandarharjo, Luas  
 $\pm 14.052 \text{ m}^2$  (lebih kurang empat belas ribu lima puluh dua  
meter persegi), Surat Ukur Nomor : 594/22A/1987 tanggal  
05 Januari 1987, sertipikat tersebut telah diterbitkan oleh  
Kepala Kantor Agraria Kotamadia Semarang pada tanggal  
02 Januari 1988 atas nama pemegang hak Departemen  
Perhubungan Republik Indonesia Cq. Perusahaan Jawatan  
Kereta Api tumpang tindih dengan OBJEK GUGATAN-5  
dan OBJEK GUGATAN-6; -----

3.2. *Grondkaart* No.: W. 17286 B Tahun 1962 Peta Tanah di  
emplasemen : Semarang, Kemijen, Semarang Tawang dan  
Semarang Pelabuhan Lintas Semarang – Yogyakarta.  
Bekas *Eigendom Verponding* Nomor : 69 yang menurut  
Surat Ukur (*Metbrief*) Nomor : 877 tanggal 28 Juli 1853 dan  
menurut Akta Hak Tanah Nomor : 236 tanggal 22 Juni 1864  
tercatat atas nama "*De Nederland Indische Spoorweg  
Maatschappij N.V. (NIS)*" seluas  $\pm 159.832 \text{ m}^2$  (lebih kurang  
seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh  
dua meter persegi) yang terletak di Kebonharjo, Kelurahan  
Tanjung Emas, Kecamatan Semarang Utara, Kota  
Semarang dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara : Jalan Usman Janatin; -----
- Sebelah Timur : Jalan Ronggowarsito; -----
- Sebelah Selatan : Tanggul Drainase / Pagar Tembok  
Emplasemen Stasiun Tawang; -----

Rj.

Hal. 17 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



- Sebelah Barat : Jalan Mpu Tantular; -----  
tumpang tindih dengan OBJEK GUGATAN-1, OBJEK  
GUGATAN-2, OBJEK GUGATAN-3, dan OBJEK  
GUGATAN-4; -----

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dikatakan bahwa : -----  
"Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah";
5. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan "Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional" dan Pasal 6 ayat (1) menyebutkan "Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain";
6. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, apabila dihubungkan dengan Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa (*in casu* OBJEK GUGATAN-1 sampai dengan OBJEK GUGATAN-6) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang (*in casu* TERGUGAT), maka TERGUGAT (*in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang) merupakan kepanjangan tangan dari Badan Pertanahan Nasional yang memiliki kewenangan didasarkan atas kewenangan atribusi, yang didasarkan pada

Rj.

Hal. 18 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian TERGUGAT memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo*; -----

7. Bahwa karena Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 18 Juni 2001 sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka sebagaimana karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara yang menguji dengan berperkara pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat diterbitkannya objek sengketa (bersifat *EX – TUNC*) yaitu ketentuan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----
8. Bahwa kepemilikan tanah yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah tanah aset PENGUGAT (*in casu* PT. KAI (Persero) Cq. PT. KAI (Peresro) Daop 4 SM) berdasarkan *Grondkaart* No.: W. 17286 B Tahun 1962 Peta Tanah di Emplasemen : Semarang, Kemijen, Semarang Tawang dan Semarang Pelabuhan Lintas Semarang – Yogyakarta. Bekas *Eigendom Verponding* Nomor : 69 yang menurut Surat Ukur (*Metbrief*) Nomor : 877 tanggal 28 Juli 1853 dan menurut Akta Hak Tanah Nomor : 236 tanggal 22 Juni 1864 tercatat atas nama "*De Nederland Indische Spoorweg Maatschappij N.V. (NIS)*" seluas  $\pm 159.832 \text{ m}^2$  (lebih kurang seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) yang terletak di Kebonharjo, Kelurahan Tanjung Emas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, serta Sertipikat Hak Pakai Nomor : 23/Desa Bandarharjo, Luas  $\pm 14.052 \text{ m}^2$  (lebih kurang empat belas ribu lima puluh dua meter persegi), Surat Ukur Nomor :

Rj.

Hal. 19 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



594/22A/1987 tanggal 05 Januari 1987, sertifikat tersebut telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadia Semarang pada tanggal 02 Januari 1988 atas nama pemegang hak Departemen Perhubungan Republik Indonesia Cq. Perusahaan Jawatan Kereta Api; -----

9. Bahwa atas dasar kekuatan hukum yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 dan Nomor 41 Tahun 1959, tanah-tanah aset VS sudah berubah menjadi hak penguasaan (*beheer*) DKA. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tanah-tanah yang dikuasai oleh DKA dengan hak penguasaan (hak *beheer*) yang berasal dari nasionalisasi aset VS itu sejak tanggal 24 September 1960 dikonversi menjadi Hak Pakai atau Hak Pengelolaan atas nama DKA berlaku selama dipergunakan, walaupun sampai sekarang ada yang masih belum bersertipikat. Untuk tanah hak *beheer* yang belum bersertipikat yang berasal dari aset VS semua berangsur-angsur masih dalam proses pensertipikatan; -----

10. Bahwa keberadaan *Grondkaart* No.: W. 17286B Tahun 1962 Peta Tanah di Emplasemen : Semarang, Kemijen, Semarang Tawang dan Semarang Pelabuhan Lintas Semarang – Yogyakarta. Bekas *Eigendom Verponding* Nomor : 69 yang menurut Surat Ukur (*Metbrief*) Nomor : 877 tanggal 28 Juli 1853 dan menurut Akta Hak Tanah Nomor : 236 tanggal 22 Juni 1864 tercatat atas nama "*De Nederland Indische Spoorweg Maatschappij N.V. (NIS)*" seluas  $\pm 159.832 \text{ m}^2$  (lebih kurang seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh dua

Rj.

Hal. 20 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



meter persegi) yang terletak di Kebonharjo, Kelurahan Tanjung Emas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, serta Sertipikat Hak Pakai Nomor : 23/Desa Bandarharjo, Luas  $\pm$  14.052 m<sup>2</sup> (lebih kurang empat belas ribu lima puluh dua meter persegi), Surat Ukur Nomor : 594/22A/1987 tanggal 05 Januari 1987, sertipikat tersebut telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadia Semarang pada tanggal 02 Januari 1988 atas nama pemegang hak Departemen Perhubungan Republik Indonesia Cq. Perusahaan Jawatan Kereta Api merupakan hasil pengukuran dan pemetaan tanah untuk keperluan kereta api yang fungsinya secara konkrit menjelaskan tentang batas-batas tanah yang berada dalam hak penguasaan kereta api/PT. KAI (Persero) dan kebijaksanaan mengenai tanah *Grondkaart* dapat disimak dari berbagai produk hukum sebagai berikut : -----

- 10.1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 menyatakan "tanah *Grondkaart* berada dalam penguasaan (*in beheer*) DKA sekarang PT. KAI (Persero)"; -----
- 10.2. Bahwa berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor : SK. 681/DJA/1986 tanggal 1 Nopember 1986 ditegaskan bahwa "tanah *Grondkaart* berada dalam penguasaan (*in beheer*) PJKA sekarang PT. KAI (Persero)"; -----
- 10.3. Bahwa dalam Kesimpulan Rapat Kerja Badan Pertanahan Nasional Tahun 1991 dirumuskan "tanah-tanah Perumka sekarang PT. KAI (Persero) berasal dari aset Perusahaan Kereta Api Negara (SS) dan aset Perusahaan Kereta Api Swasta (VS) yang telah dinasionalisasi berdasarkan

Rj.

Hal. 21 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg





Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 *Jis* Peraturan  
Pemerintah Nomor 40 dan 41 Tahun 1959”; -----

11. Bahwa dengan Surat Nomor : 570.32 – 3594 – D.III tanggal 29  
Oktober 1992 Kepala BPN Cq. Deputi Bidang Hak Atas Tanah  
menjelaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan  
Nasional Provinsi Jawa Barat sebagai berikut : -----

11.1. Tanah *Grondkaart* SS di atas tanah hak *eigendom* atas  
nama *Het Gouvernement van Nederlandsch Indie* sudah  
diperuntukkan bagi kepentingan SS sekarang Perumka  
(PT. KAI (Persero)); -----

11.2. Mengenai tanah Perumka sekarang PT. KAI (Persero)  
supaya dipedomani Rumusan Hasil Rapat Kerja BPN  
tahun 1991; -----

11.3. Pemberian sesuatu hak atas tanah Perumka sekarang  
PT. KAI (Persero) kepada pihak lain perlu dikoordinasi  
terlebih dahulu dengan Perumka sekarang PT. KAI  
(Persero) dan Departemen Keuangan sekarang  
Kementerian Keuangan; -----

12. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun  
1965 “Hak *Beheer* Perumka sekarang PT. KAI (Persero)  
dikonversikan menjadi Hak Pakai atau Hak Pengelolaan”; -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, PENGUGAT  
jelas mempunyai kepentingan langsung sebagai akibat dari  
penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* dimana  
kepentingan PENGUGAT adalah meskipun TERGUGAT telah  
menerbitkan OBJEK GUGATAN-1 sampai dengan OBJEK  
GUGATAN-6 dalam perkara *a quo*, namun demikian berdasarkan

Rj.

Hal. 22 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg





ketentuan peraturan perundang-undangan PENGGUGAT (*in casu* PT. KAI (Persero)) telah diberikan hak penguasaan terhadap objek sengketa dimaksud yang tercatat dalam *Grondkaart* No.: W. 17286B Tahun 1962 Peta Tanah di Emplasemen : Semarang, Kemijen, Semarang Tawang dan Semarang Pelabuhan Lintas Semarang – Yogyakarta. Bekas *Eigendom Verponding* Nomor : 69 yang menurut Surat Ukur (*Metbrief*) Nomor : 877 tanggal 28 Juli 1853 dan menurut Akta Hak Tanah Nomor : 236 tanggal 22 Juni 1864 tercatat atas nama "*De Nederland Indische Spoorweg Maatschappij N.V. (NIS)*" seluas  $\pm 159.832 \text{ m}^2$  (lebih kurang seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) yang terletak di Kebonharjo, Kelurahan Tanjung Emas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, meskipun terhadap Objek Sengketa tersebut sampai dengan sekarang belum didaftarkan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) (*in casu* PENGGUGAT) kepada Kantor Pertanahan Kota Semarang (*in casu* TERGUGAT), namun hak tersebut tidak menjadi hapus karena PENGGUGAT masih memegang hak pakai atas tanah yang disengketakan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 *Juncto* Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959 *Juncto* Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor : SK. 8/Ka/1963. Selain itu terdapat pula beberapa ketentuan yang mengatur hal tersebut, sebagai berikut : -----

- Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 : Pasal 1 : tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah dengan hak penguasaan (hak *beheer*) sejak tanggal 24 September 1960 dikonversi

Rj.

Hal. 23 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



menjadi Hak Pakai atau Hak Pengelolaan berlaku selama  
dipergunakan; -----

- Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1979 : Pasal 6 : tanah  
kekayaan Negara yang dimiliki oleh perusahaan milik Negara,  
perusahaan daerah serta badan-badan Negara diberi  
pembaharuan hak atas tanah tersebut tetap atas nama yang  
bersangkutan, tidak boleh disertipikatkan atas nama pihak lain  
sebelum mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan; ---
- Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 500-5569-D.III  
tanggal 06 Desember 1990 meminta kepada Kepala Kantor  
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi seluruh Indonesia  
untuk memprioritaskan permohonan hak atas tanah instansi  
pemerintah, baik pusat maupun daerah, termasuk BUMN/BUMD  
dan Bank Pemerintah; -----

Disamping itu terbukti bahwa Kepala Agraria Kotamadia Semarang  
telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 23/Desa Bandarharjo,  
yang mana Sertipikat Hak Pakai tersebut masih tercatat atas nama  
pemegang hak Departemen Perhubungan Republik Indonesia Cq.  
Perusahaan Jawatan Kereta Api yang berada persis di bidang tanah  
Objek Sengketa (tumpang tindih) dengan OBJEK GUGATAN-5 dan  
OBJEK GUGATAN-6; -----

Oleh karenanya PENGGUGAT mempunyai hak untuk mengajukan  
gugatan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*; -----

**E. ALASAN DAN DASAR HUKUM PEMBATALAN KEPUTUSAN  
TERGUGAT A QUO : -----**

1. Bahwa PENGGUGAT bersama ini mengajukan permohonan  
kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Rj.

Hal. 24 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



Negara Semarang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang (*in casu* OBJEK GUGATAN-1 sampai dengan OBJEK GUGATAN-6) yang menjadi Objek Sengketa *a quo*, selain sangat merugikan PENGUGAT, penerbitan Keputusan TERGUGAT *a quo* juga telah melanggar ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan : -----

- **Untuk keperluan pendaftaran hak : -----**
  - a. **Hak atas tanah baru dibuktikan dengan : -----**
    - (1) **Penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan; -----**
    - (2) Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik; -----
  - b. **Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh Pejabat yang berwenang; -----**
  - c. Tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf; -----
  - d. Hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan; -----

Rj.

Hal. 25 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



e. Pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan; -----

2. Bahwa dari ketentuan Pasal tersebut di atas, ketentuan peraturan perundang-undangan secara *limitatif* dan tegas mewajibkan kepada Kepala Kantor Pertanahan (*in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang/TERGUGAT) untuk bertindak cermat sesuai prosedur yang ditentukan dan apabila syarat-syarat tidak terpenuhi Kantor Pertanahan wajib untuk menolak penetapan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan kepada HADIMURTI WIBISONO, Drs. dkk (*in casu* OBJEK GUGATAN-1 sampai dengan OBJEK GUGATAN-6) tersebut yang berasal dari tanah Negara yang tidak bebas karena Kepala Kantor Agraria Kotamadia Dati II Semarang telah menerbitkan : -----

Sertipikat Hak Pakai Nomor : 23/Desa Bandarharjo, Luas  $\pm 14.052 \text{ m}^2$  (lebih kurang empat belas ribu lima puluh dua meter persegi), Surat Ukur Nomor : 594/22A/1987 tanggal 05 Januari 1987, sertipikat tersebut telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadia Semarang pada tanggal 02 Januari 1988 atas nama pemegang hak Departemen Perhubungan Republik Indonesia Cq. Perusahaan Jawatan Kereta Api; -----

3. Bahwa yang menjadi permasalahan dalam sengketa ini : -----  
"Apakah yang menjadi alas hak bagi HADIMURTI WIBISONO, Drs. dkk, sehingga permohonan hak atas tanah yang dimohonkan dapat diproses oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang (*in casu* TERGUGAT) sampai diterbitkannya OBJEK

Rj.

Hal. 26 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



GUGATAN-1 sampai dengan OBJEK GUGATAN-6 dalam perkara *a quo?*"; -----

4. Bahwa dari Warkah Hak Milik (*in casu* OBJEK GUGATAN-1 sampai dengan OBJEK GUGATAN-6) atas nama HADIMURTI WIBISONO, Drs. dkk berdasarkan Penetapan Pemberian Hak Milik dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan kepada HADIMURTI WIBISONO, Drs. dkk, sedangkan di dalam catatan pada Buku Tanah mencantumkan adanya pemberian Hak Milik akan tetapi tidak dapat dibuktikan eksistensinya/ keberadaannya oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang (*in casu* TERGUGAT), yang menimbulkan konsekuensi yuridis adanya cacat yuridis pada objek sengketa karena di dalam Warkah Hak Milik (*in casu* OBJEK GUGATAN-1 sampai dengan OBJEK GUGATAN-6) tidak terdapat adanya Penetapan pemberian Hak Milik dari pejabat yang berwenang, mengakibatkan Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa yang mengandung cacat yuridis karena tidak didasarkan adanya alas hak pada saat terjadinya pemberian hak melalui penetapan dari pejabat yang berwenang, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 huruf a angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mewajibkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang menolak untuk melakukan pendaftaran pemberian hak atas tanah yang berasal dari tanah Negara yang tidak bebas karena Kepala Kantor Agraria Kotamadia Dati II Semarang telah menerbitkan : Sertipikat Hak Pakai Nomor : 23/Desa Bandarharjo, Luas  $\pm 14.052 \text{ m}^2$  (lebih kurang empat belas ribu lima puluh dua meter persegi), Surat

Rj.

Hal. 27 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



Ukur Nomor : 594/22A/1987 tanggal 05 Januari 1987, sertifikat tersebut telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadia Semarang pada tanggal 02 Januari 1988 atas nama pemegang hak Departemen Perhubungan Republik Indonesia Cq. Perusahaan Jawatan Kereta Api atas dasar Penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi seperti surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pendaftaran Tanah yang dimaksud adalah keadaan pada saat pemberian sesuatu hak atas tanah karena tidak terdapat adanya fakta hukum berupa Penetapan pemberian hak, sehingga pemberian Hak Milik yang didasarkan pada alas hak adanya Penetapan pemberian hak milik yang tercantum pada Hak Milik (*in casu* OBJEK GUGATAN-1 sampai dengan OBJEK GUGATAN-6) atas nama HADIMURTI WIBISONO, Drs. dkk menjadi cacat yuridis karena tidak didasarkan pada keadaan hak yang sesungguhnya; -----

5. Bahwa disebabkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT tidak mendasarkan kepada : -----
- Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia dinyatakan : "Perusahaan swasta Belanda dinasionalisasi, asetnya berubah menjadi barang milik/kekayaan Negara dan selanjutnya diserahkan menjadi aset instansi pemerintah yang ditunjuk untuk mengelolanya";
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi

Rj.

Hal. 28 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg





Perusahaan Belanda, yaitu setelah dilakukan pembayaran ganti rugi kepada Kerajaan Belanda tersebut, maka semua aset perusahaan Belanda tadi lalu menjadi kekayaan Negara yang harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan Hukum Perbendaharaan Negara; -----

- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 dan 41 yang menyebutkan "Bahwa aset dari 12 (dua belas) perusahaan kereta api Belanda yang tergabung dalam VS tersebut diserahkan pengelolaannya kepada Djawatan Kereta Api (DKA), sehingga sejak berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut secara yuridis semua aset VS sudah menjadi aset DKA yang sekarang sudah dirubah menjadi PT. Kereta Api Indonesia (Persero)"; -----
- d. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1959 yang diundangkan pada tanggal 19 Agustus 1959 menetapkan dalam ketentuan Pasal 1. Bahwa perusahaan-perusahaan Kereta Api milik Belanda yang ada di wilayah Republik Indonesia sebagaimana diperinci dalam Pasal 2 dikenakan nasionalisasi. Bahwa peraturan itu berlaku sejak tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 3 Desember 1957 (*Vide* Pasal 4 PP Nomor 40 Tahun 1959); -----
- e. Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor : SK. 8/Ka/1963 tentang Pemberian Hak Atas Tanah Bebas Milik Perusahaan-Perusahaan Belanda kepada Perusahaan-Perusahaan Negara dan Bank-bank Negara tanggal 28 Pebruari 1963 ditegaskan bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 (LN. Tahun 1958 No.

Rj.

Hal. 29 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg





162) *Juncto* Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959 (LN Tahun 1959 No. 5) hak-hak atas tanah yang termasuk harta kekayaan perusahaan milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi menurut Pasal 1 Undang-Undang tersebut sejak permohonan yang bersangkutan dinasionalisasi menjadi hapus karena hukum. Sehingga tanah yang bersangkutan menjadi tanah Negara; -----

f. Bahwa ditegaskan kembali dalam Sub d Surat Keputusan tersebut, hak-hak atas tanah yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan Negara dan bank-bank Negara tunduk kepada ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya serta harus didaftarkan menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (LN. Tahun 1961 No. 28). Dan hak-hak yang belum didaftarkan menurut ketentuan Sub d tersebut, maka tanah yang bersangkutan dianggap sebagai dikuasai dengan Hak Pakai oleh Perusahaan dan Bank Negara yang bersangkutan; -----

g. Dengan demikian semenjak ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut berlaku aset SS dan VS tersebut, tanahnya berstatus sebagai tanah yang berada dalam penguasaan perusahaan kereta api dan tanah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) atau berkapasitas sebagai kekayaan Negara yang dipisahkan, sehingga tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Tahun 2006 tentang

Rj.

Hal. 30 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan kekayaan Negara; -----

- h. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 dalam ketentuan Pasal 1 yang menyebutkan: "Bahwa tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah dengan hak penguasaan (hak *beheer*) sejak tanggal 24 September 1960 dikonversi menjadi Hak Pakai atau Hak Pengelolaan berlaku selama dipergunakan"; -----
- i. Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1979 dalam ketentuan Pasal 6 yang berbunyi : "Tanah kekayaan Negara yang dimiliki oleh perusahaan milik Negara, perusahaan daerah serta badan-badan Negara diberi pembaharuan hak atas tanah tersebut tetap atas nama yang bersangkutan, tidak boleh disertipikatkan atas nama pihak lain sebelum mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan"; -----
- j. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 500-5569-D.III tanggal 06 Desember 1990 meminta kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi seluruh Indonesia untuk memprioritaskan permohonan hak atas tanah instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, termasuk BUMN/BUMD dan Bank Pemerintah; -----
- k. Ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang mewajibkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menolak untuk melakukan pendaftaran pemberian hak atas tanah yang berasal dari tanah Negara atas dasar Penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang; -----

Rj.

Hal. 31 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



Maka Keputusan TERGUGAT *a quo* mengandung cacat yuridis karena tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya; -----

6. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang (*in casu* TERGUGAT) pada saat menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak cermat, dengan mengumpulkan fakta-fakta keadaan yang terjadi pada saat diterbitkannya Sertipikat Hak Milik (*in casu* OBJEK GUGATAN-1 sampai dengan OBJEK GUGATAN-6) atas nama HADIMURTI WIBISONO, Drs. dkk yang menjadi alas hak pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara yang tidak bebas karena Kepala Kantor Agraria Kotamadia Dati II Semarang telah menerbitkan : Sertipikat Hak Pakai Nomor : 23/Desa Bandarharjo, Luas  $\pm 14.052 \text{ m}^2$  (lebih kurang empat belas ribu lima puluh dua meter persegi), Surat Ukur Nomor : 594/22A/1987 tanggal 05 Januari 1987, sertipikat tersebut telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadia Semarang pada tanggal 02 Januari 1988 atas nama pemegang hak Departemen Perhubungan Republik Indonesia Cq. Perusahaan Jawatan Kereta Api, sedangkan data yang ada pada TERGUGAT tidak lengkap untuk memproses lebih lanjut permohonan dari HADIMURTI WIBISONO, Drs. dkk (*in casu* OBJEK GUGATAN-1 sampai dengan OBJEK GUGATAN-6) yang mengakibatkan Objek Sengketa *a quo* telah pula melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya azas kecermatan, yang mewajibkan kepada badan/pejabat tata usaha negara untuk bertindak cermat di dalam melakukan tindakan di dalam menerbitkan suatu produk hukum yaitu Sertipikat Hak Atas Tanah; -----

Rj.

Hal. 32 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



7. Bahwa dalam prosedur, mekanisme dan tata cara penerbitan Keputusan Objek Gugatan, semestinya TERGUGAT terlebih dahulu memeriksa dan meneliti dengan saksama atas kebenaran serta kelayakan penerbitan Keputusan *a quo* terhadap pemegang hak atas nama HADIMURTI WIBISONO, Drs. dkk (*in casu* OBJEK GUGATAN-1 sampai dengan OBJEK GUGATAN-6). Dengan melihat keadaan yang demikian seharusnya TERGUGAT tidak menindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik atas nama pemegang hak HADIMURTI WIBISONO, Drs. dkk (*in casu* OBJEK GUGATAN-1 sampai OBJEK GUGATAN-6) yang diterbitkan pada tanggal 18 Juni 2001, meskipun HADIMURTI WIBISONO, Drs. dkk tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (*in casu* OBJEK GUGATAN-1 sampai dengan OBJEK GUGATAN-6) sebagai pemegang hak, namun karena pemberian hak tersebut oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang (*in casu* TERGUGAT) telah bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan lainnya yang berlaku, maka terhadap Sertipikat Hak Milik (*in casu* OBJEK GUGATAN-1 sampai dengan OBJEK GUGATAN-6) yang menjadi dasar hak HADIMURTI WIBISONO, Drs. dkk terbukti tidak mempunyai kekuatan hukum akibat telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, begitu pula dengan alas hak yang mendasari terbitnya Sertipikat Hak Milik (*in casu* OBJEK GUGATAN-1 sampai dengan OBJEK GUGATAN-6) tersebut telah melanggar ketentuan perundang-undangan, maka haruslah dinyatakan batal dan cukup beralasan hukum kepada TERGUGAT (*in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang)

Rj.

Hal. 33 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



diwajibkan untuk mencabut objek gugatan *a quo* (*in casu* OBJEK GUGATAN-1 sampai OBJEK GUGATAN-6) dalam perkara *a quo*; -----

8. Bahwa dengan demikian hak yang diberikan kepada HADIMURTI WIBISONO, Drs. dkk (*in casu* OBJEK GUGATAN-1 sampai dengan OBJEK GUGATAN-6), terbukti telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena di atas tanah Objek Sengketa tersebut telah terdapat Hak Pakai dari PENGUGAT (*in casu* PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Cq. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 4 Semarang) sejak berlakunya ketentuan Undang-undang sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Sehingga sepatutnya hal tersebut wajib dipertimbangkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang (*in casu* TERGUGAT) dalam memberikan suatu hak kepada HADIMURTI WIBISONO, Drs. dkk, (*in casu* OBJEK GUGATAN-1 sampai dengan OBJEK GUGATAN-6) dalam perkara *a quo*; -----

9. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan pada tanggal 18 Juni 2001 (*in casu* OBJEK GUGATAN-1 sampai dengan OBJEK GUGATAN-6) atas nama pemegang hak HADIMURTI WIBISONO, Drs. dkk adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu

Rj.

Hal. 34 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan di Pengadilan  
Tata Usaha Negara; -----

10. Bahwa TERGUGAT yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan pada tanggal 18 Juni 2001 atas nama pemegang hak HADIMURTI WIBISONO, Drs. dkk (*in casu* OBJEK GUGATAN-1 sampai dengan OBJEK GUGATAN-6) juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : -----

- Asas Kecermatan (*Zorgvuldigheids Beginsel*): -----

Bahwa TERGUGAT pada saat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tidak cermat, dengan mengumpulkan fakta-fakta keadaan yang terjadi pada saat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* sudah lazim apabila terlebih dahulu diperiksa dan diteliti dengan saksama atas kebenaran serta kelayakan penerbitan Keputusan TERGUGAT dimaksud terhadap HADIMURTI WIBISONO, Drs. dkk (*in casu* OBJEK GUGATAN-1 sampai dengan OBJEK GUGATAN-6) yang mengakibatkan objek sengketa *a quo* telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kecermatan, yang mewajibkan kepada badan/pejabat tata usaha negara untuk bertindak cermat di dalam melakukan tindakan dalam menerbitkan produk hukum yaitu Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (*in casu* OBJEK GUGATAN-1 sampai

Rj.

Hal. 35 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg





dengan OBJEK GUGATAN-6) yang diterbitkan pada tanggal 18 Juni 2001 atas nama pemegang hak HADIMURTI WIBISONO, Drs. dkk dalam perkara *a quo*; -----

- Asas Keterbukaan : -----

Bahwa perbuatan TERGUGAT yang secara sepihak telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, tidak didukung dengan alasan-alasan yang sah yang menjadi dasar hukum penerbitan Sertipikat Hak Milik (*in casu* OBJEK GUGATAN-1 sampai dengan OBJEK GUGATAN-6) pada tanggal 18 Juni 2001 tersebut, sebagaimana lazimnya sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang baik harus menjelaskan, setidaknya menjelaskan alasan, dasar fakta yang teguh serta pemberian alasan yang mendukung (*Philipus M. Hadjon, 2001, Pengantar Hukum Administrasi Negara, halaman 256 dan 257*); -----

Sudah merupakan asas dalam pemerintahan yang baik, bahwa setiap Keputusan Tata Usaha Negara harus didasari alasan yang sah yang menjadi dasar pertimbangan, memiliki dasar fakta yang teguh yang dapat dibuktikan kebenarannya dan pemberian alasan yang mendukung dan meyakinkan, baik secara rasional dan juga mempunyai kekuatan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku; -----

- Asas Profesionalitas : -----

Bahwa TERGUGAT dalam memroses hingga penerbitan Keputusan Objek Gugatan semestinya terlebih dahulu memeriksa dan meneliti dengan saksama atas kebenaran serta kelayakan penerbitan Keputusan TERGUGAT *a quo*

Rj.

Hal. 36 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg





terhadap HADIMURTI WIBISONO, Drs. dkk sebagai pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik (*in casu* OBJEK GUGATAN-1 sampai dengan OBJEK GUGATAN-6), perbuatan TERGUGAT tersebut diartikan sebagai tindakan yang tidak cermat dan tidak profesional karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Maka patut berdasarkan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah; -----

11. Bahwa dengan demikian jelas terbukti bahwasanya perbuatan TERGUGAT seperti tersebut pada huruf E angka 1 sampai dengan angka 10 dalam Posita Gugatan di atas telah memenuhi rumusan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga jelas TERGUGAT telah terbukti menurut hukum mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Keputusan TERGUGAT *a quo* harus dinyatakan batal atau tidak sah; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, kiranya beralasan dan berdasarkan hukum bila gugatan PENGGUGAT *a quo* dikabulkan untuk seluruhnya; -----

Rj.

Hal. 37 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



**PETITUM** -----

Berdasarkan alasan-alasan dan/atau dasar-dasar Gugatan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dengan ini PENGUGAT mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam perkara *a quo* berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang berupa : -----

2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04231/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 4194/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas  $\pm 186 \text{ m}^2$  (seratus delapan puluh enam meter persegi), atas nama Hadimurti Wibisono, Drs.; -----

2.2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04230/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 4193/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas  $\pm 269 \text{ m}^2$  (dua ratus enam puluh sembilan meter persegi), atas nama Astopriyo Hidrantomo; -----

2.3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04233/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 4196/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas  $\pm 231 \text{ m}^2$  (dua ratus tiga puluh satu meter persegi), atas nama Supomo;

2.4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03306/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3269/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas  $\pm 68 \text{ m}^2$

Rj.

Hal. 38 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



(enam puluh delapan meter persegi), atas nama Ket  
Sunarsih; -----

2.5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01396/Kelurahan Tanjungmas,  
Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 648/  
Tanjungmas/2000 tanggal 30 Oktober 2000, Luas  $\pm 160 \text{ m}^2$   
(seratus enam puluh meter persegi), atas nama 1. Mat Yasir  
dan 2. Siti Anisah; dan -----

2.6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03912/Kelurahan Tanjungmas,  
Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3875/  
Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas  $\pm 64 \text{ m}^2$   
(enam puluh empat meter persegi), atas nama Taufan  
Sudarso; -----

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut dan mencoret  
Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : -----

3.1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 04231/Kelurahan Tanjungmas,  
Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 4194/  
Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas  $\pm 186 \text{ m}^2$   
(seratus delapan puluh enam meter persegi), atas nama  
Hadimurti Wibisono, Drs.; -----

3.2 Sertipikat Hak Milik Nomor : 04230/Kelurahan Tanjungmas,  
Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 4193/  
Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas  $\pm 269 \text{ m}^2$   
(dua ratus enam puluh sembilan meter persegi), atas nama  
Astopriyo Hidrantomo; -----

3.3 Sertipikat Hak Milik Nomor : 04233/Kelurahan Tanjungmas,  
Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 4196/

Rj.

Hal. 39 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas  $\pm$  231 m<sup>2</sup>  
(dua ratus tiga puluh satu meter persegi), atas nama Supomo;

3.4 Sertipikat Hak Milik Nomor : 03306/Kelurahan Tanjungmas,  
Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3269/  
Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas  $\pm$  68 m<sup>2</sup>  
(enam puluh delapan meter persegi), atas nama Ket  
Sunarsih; -----

3.5 Sertipikat Hak Milik Nomor : 01396/Kelurahan Tanjungmas,  
Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 648/  
Tanjungmas/2000 tanggal 30 Oktober 2000, Luas  $\pm$  160 m<sup>2</sup>  
(seratus enam puluh meter persegi), atas nama 1. Mat Yasir  
dan 2. Siti Anisah; dan -----

3.6 Sertipikat Hak Milik Nomor : 03912/Kelurahan Tanjungmas,  
Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3875/  
Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas  $\pm$  64 m<sup>2</sup>  
(enam puluh empat meter persegi), atas nama Taufan  
Sudarso; -----

Yang tercatat di dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan Kota  
Semarang; -----

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul  
dalam sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat  
telah mengajukan Jawabannya tertanggal 04 Mei 2017 yang pada  
pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah : -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4231/Kelurahan Tanjungmas, Terbit  
tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 4194/Tanjungmas/2000

Rj.

Hal. 40 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



tanggal 04 Desember 2000, Luas  $\pm 186 \text{ m}^2$  (seratus delapan puluh enam meter persegi), atas nama HADIMURTI WIBSONO, DRS (OBJEK GUGATAN-1); -----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4230/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 4193/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas  $\pm 269 \text{ m}^2$  (dua ratus enam puluh sembilan meter persegi), atas nama ASTOPRIYO HIDRANTOMO (OBYEK GUGATAN-2); -----

3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4233/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 4196/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas  $\pm 231 \text{ m}^2$  (dua ratus tiga puluh satu meter persegi), atas nama SUPOMO (OBJEK GUGATAN-3); --

4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3306/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3269/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas  $\pm 68 \text{ m}^2$  (enam puluh delapan meter persegi), atas nama KET SUNARSIH (OBJEK GUGATAN-4);

5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1396/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 02 Februari 2001, Surat Ukur Nomor : 648/Tanjungmas/2000 tanggal 30 Oktober 2000, Luas  $\pm 160 \text{ m}^2$  (seratus enam puluh meter persegi), terakhir atas nama 1. MAT YASIR; 2. SITI ANISAH (OBYEK GUGATAN-5); -----

6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3912/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3875/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas  $\pm 64 \text{ m}^2$  (enam puluh empat meter persegi), atas nama TAUFAN SUDARSO (OBJEK GUGATAN-6); ---

Semuanya terletak di Kelurahan Tanjung Emas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang; -----

Rj.

Hal. 41 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



**DALAM EKSEPSI**-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya; -----

**2. Tentang Kompetensi Pengadilan :**-----

a. Bahwa berdasarkan posita Penggugat, kepemilikan tanah milik Penggugat dapat Tergugat simpulkan sebagai berikut : -----

- Sertipikat Hak Pakai Nomor 23/Bandarharjo seluas  $\pm$  14.052 m2, tercatat atas nama Penggugat terletak di Kelurahan Tanjung Emas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang; -----
- Grondkaart No. W 17286B Tahun 1962 Peta tanah Emplasemen : Semarang Kemijen, Semarang Tawang, dan Semarang Pelabuhan Lintas Semarang – Yogyakarta. Bekas eigendom Verponding No. 69 yang menurut Surat Ukur (Metbrief) No. 877 tanggal 28 Juli 1853 dan menurut Akta Hak Tanah No. 236 tanggal 22 Juni 1864 tercatat atas nama De Nederland Indische Spoorweg Maatschappij NV (NIS) seluas 159.832 m2 terletak di Kebonharjo, Kelurahan Tanjung Emas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang; -----

b. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Tergugat, riwayat perolehan tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut : -----

1) Terdapat Berita Acara Nomor : JB 306/V/05/D IV-2000

Nomor : 590/2362

Tanggal 30 Mei 2000 tentang serah terima hak atas penggunaan Tanah Negara yang dikuasai oleh PT. Kereta

Rj.

Hal. 42 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg





- Api (Persero) Semarang dikampung Kebonharjo, Kel. Tanjungmas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang; -----
- 2) Berdasarkan berita acara tersebut, Walikota Semarang mengirim surat kepada Menteri Keuangan tanggal 25-05-2000 No. 590/2273 perihal Permohonan pelepasan asset tanah PT. KAI (Persero) di Tanjungmas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang; -----
- 3) Bahwa kemudian dibalas oleh Menteri Keuangan dengan surat tanggal 21 Juni 2000, No. 2484/A/2000 yang pada intinya Asset tanah PT. KAI (Persero) dimaksud merupakan Asset Negara yang dipisahkan selanjutnya dikelola BUMN (PT. KAI) sehingga tidak lagi tercantum dalam daftar inventaris BMN Departemen Perhubungan, maka untuk pelepasan Asset tanah dimaksud disarankan koordinasi dengan Departemen Perhubungan dan PT. KAI;
- 4) Bahwa Menteri Keuangan juga mengirim surat kepada PT. KAI (Persero) tanggal 27 September 2000, No. S.818/SJ/2000, yang intinya : meneruskan surat Walikota Semarang terkait permohonan pelepasan Asset dimaksud untuk dijadikan pertimbangan sesuai kewenangan sebagai penanggung jawab pengurus Kekayaan Perusahaan; -----
- 5) Bahwa berdasarkan surat menteri Keuangan sebagaimana angka “3)” diatas, Walikota Semarang mengirim surat kepada PT. KAI tanggal 11-12-2000, No. 590/5860 perihal permohonan pelepasan Asset kepada PT. KAI (Persero); -
- 6) Bahwa Walikota Semarang telah mengirim surat kepada Tergugat tanggal 26 Juni 2000, No. 594.3/2718 yang pada

Rj.

Hal. 43 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



intinya Pemerintah Kota Semarang tidak keberatan atas  
pensertipikatan tanah obyek sengketa; -----

Berdasarkan surat-surat tersebut diatas dan surat-surat terkait  
yang lain, Kantor Pertanahan Kota Semarang (Tergugat)  
memproses permohonan hak atas tanah dimaksud dan telah  
diterbitkan sertipikat hak milik sebanyak 3.360 bidang , sesuai  
SK Kepala BPN No. 196-XI-2000 tgl. 5-6-2000 ttg penunjukan  
lokasi penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Pola  
Ajudikasi Swadaya di Propinsi Jawa Tengah, yang antara lain  
menetapkan menunjuk Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang  
Utara, Kota Semarang sebagai lokasi penyelenggaraan  
Pendaftaran Tanah Sistematis Pola Ajudikasi Swadaya,  
setelah data teknis dan yuridis diumumkan secara masal dan  
tidak pernah ada sanggahan tertulis dari pihak manapun, maka  
sertipikat diproses dan atas persetujuan rapat MUSPIDA Kota  
Semarang tgl. 9-7-2001; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut, alas hak kepemilikan atas masing  
masing hak atas tanah diatas, harus dibuktikan lebih dulu menurut  
hukum yang mana lebih sah dan kuat, dimana hal ini merupakan  
kewenangan Pengadilan Negeri; -----

Dengan demikian, Penggugat dalam mengajukan gugatan telah  
melanggar wewenang lingkungan peradilan, sehingga Tergugat  
mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat utuk  
seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat  
tidak dapat diterima; -----

**3. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan : -----**

Rj.

Hal. 44 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah kadaluwarsa,  
karena : -----

a. Bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Semarang selaku  
kuasa Direktur Utama PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat  
pernah mengirim surat kepada Kepala Badan Pertanahan  
Nasional tanggal 24 Oktober 2001 Nomor B-3216/0.3/Gtn/  
10/2001 perihal Pembatalan 3360 buah sertifikat HM No.  
01498 s.d. 4857 di Kebonharjo, Kel. Tanjungmas, Kecamatan  
Semarang Utara, Kota Semarang; -----

b. Bahwa kemudian Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Semarang  
menanyakan kembali tindak lanjut sebagaimana surat tersebut  
pada huruf **a** diatas dengan surat tanggal 10 Juni 2003, Nomor  
B.2271/O.3.6/Gtn.2/06/2003; -----

Berdasarkan hal tersebut, pengajuan gugatan Penggugat  
mengenai tenggang waktu berdasarkan PENGGUGAT baru  
mengetahui keputusan obyek sengketa a quo pada tanggal 03  
Maret 2017, pada saat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) (in casu  
EVP PT. KAI (Persero) Daerah Operasi 4 Semarang membayar  
Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas Obyek gugatan1  
saampai dengan obyek gugatan 6 adalah tidak tepat; -----

Dengan demikian, Penggugat dalam mengajukan gugatan telah  
melebihi tenggang waktu 90 hari sebagaimana Pasal 55 UU No. 5  
Tahun 1986, jo. UU No. 4 Tahun 2009, jo. UU No. 51/2009  
sehingga Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan  
Penggugat utuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan  
gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

Rj.

Hal. 45 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



**4. Bukan obyek Tata Usaha Negara: -----**

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang mengada-ada dan kabur karena tidak didasarkan pada alasan yang jelas. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan menjadi atas nama 1. MAT YASIR; 2. SITI ANISAH (Obyek gugatan-5) adalah berdasarkan Perbuatan hukum perdata (berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan diatur oleh undang-undang), sehingga berdasarkan Pasal 2 huruf "a" Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Karena gugatan Penggugat yang tidak berdasarkan pada alasan yang jelas dan tidak beralasan hukum, maka gugatan tersebut menjadi tidak layak dan oleh karenanya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat utuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; ----

**5. Tentang Kepentingan Penggugat Dirugikan : -----**

Bahwa Penggugat belum bisa dikategorikan dirugikan kepentingannya sehubungan dengan penerbitan keputusan obyek sengketa, hal tersebut dikarenakan hubungan hukum Penggugat dengan alas hak yang dimilikinya harus diuji dan dibandingkan dulu dengan alas hak keputusan obyek sengketa.; -----

Bahwa dalam Berita Acara Nomor : JB 306/V/05/D IV-2000

Nomor : 590/2362

Rj.

Hal. 46 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



Tanggal 30 Mei 2000, yang ditanda tangani antara Kepala Daerah Operasi IV PT. Kerata Api Indonesia (Persero) Semarang dan Walikota Semarang bertindak untuk dan atas nama warga Kampung Kebonharjo didalam tentang berita acara tersebut secara jelas disebutkan : -----

“SERAH TERIMA HAK ATAS PENGGUNAAN TANAH NEGARA YANG DIKUASAI OLEH PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) SEMARANG DI KAMPUNG KEBONHARJO KELURAHAN TANJUNG MAS KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG’; -----

Berdasarkan hal tersebut, aset Penggugat yang terletak di Kampung Kebonharjo telah dilepaskan kepada Warga Kampung Kebonharjo; -----

Dengan demikian, Tergugat mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat utuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

**DALAM POKOK PERKARA -----**

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam eksepsi mohon dianggap termuat dan terbaca kembali dalam Pokok perkara; -----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat; -----
3. Terkait posita Penggugat halaman 14, 15, dan 16 angka 1, 2, 3 dan 4 yang pada intinya menyatakan apakah yang menjadi alas hak bagi HARDIMURTI WIBISONO, Drs; DKK sehingga permohonan hak atas tanah yang dimohonkan dapat diproses

Rj.

Hal. 47 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



oleh Tergugat sampai diterbitkan obyek gugatan perkara a quo  
dapat Tergugatanggapi sebagai berikut : -----

a. Berdasarkan Berita Acara Nomor : JB 306/V/05/D IV-2000

Nomor : 590/2362

tanggal 30 Mei 2000 yang ditanda tangani antara Kepala  
Daerah Operasi IV PT. Kerata Api Indonesia (Persero)  
Semarang dan Walikota Semarang bertindak untuk dan  
atas nama Warga Kampung Kebonharjo didalam tentang  
berita acara tersebut secara jelas disebutkan : -----

“ SERAH TERIMA HAK ATAS PENGGUNAAN TANAH  
NEGARA YANG DIKUASAI OLEH PT. KERETA API  
INDONESIA (PERSERO) SEMARANG DI KAMPUNG  
KEBONHARJO KELURAHAN TANJUNGMAS  
KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG’.

Bahwa yang dilepaskan adalah Tanah Negara yang  
dikuasai oleh Penggugat **BUKAN** Hak Pakai atas nama  
Penggugat; -----

Berdasarkan hal tersebut, aset Penggugat yang terletak di  
Kampung Kebonharjo telah dilepaskan kepada Warga  
Kampung Kebonharjo; -----

b. Berdasarkan berita acara tersebut, Walikota Semarang  
mengirim surat kepada Menteri Keuangan tanggal 25-05-  
2000 No. 590/2273 perihal Permohonan pelepasan asset  
tanah PT. KA (Persero) di Tanjungmas, Kec. Semarang  
Utara, Kota Semarang; -----

c. Bahwa kemudian dibalas oleh Menteri Keuangan dengan  
surat tanggal 21 Juni 2000, No. 2484/A/2000 yang pada

Rj.

Hal. 48 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg





intinya Asset tanah PT. KAI (Persero) dimaksud merupakan Asset Negara yang dipisahkan selanjutnya dikelola BUMN (PT. KAI) sehingga tidak lagi tercantum dalam daftar inventaris BMN Departemen Perhubungan, maka untuk pelepasan Asset tanah dimaksud disarankan koordinasi dengan Departemen Perhubungan dan PT. KAI; -----

- d. Bahwa Menteri Keuangan juga mengirim surat kepada PT. KAI (Persero) tanggal 27 September 2000, No. S.818/SJ/2000, yang intinya : meneruskan surat Walikota Semarang terkait permohonan pelepasan Asset dimaksud untuk dijadikan pertimbangan sesuai kewenangan sebagai penanggung jawab pengurus Kekayaan Perusahaan; -----
- e. Berdasarkan surat menteri Keuangan sebagaimana huruf c diatas, Walikota Semarang mengirim surat kepada PT. KAI tanggal 11-12-2000, No. 590/5860 perihal permohonan pelepasan Asset kepada PT. KAI (Persero); -----
- f. Bahwa Walikota Semarang telah mengirim surat kepada Tergugat tanggal 26 Juni 2000, No. 594.3/2718 yang pada intinya Pemerintah Kota Semarang tidak keberatan atas pensertipikatan tanah obyek sengketa; -----

Berdasarkan surat-surat tersebut diatas dan surat-surat terkait yang lainnya, Kantor Pertanahan Kota Semarang (Tergugat) memproses permohonan hak atas tanah dimaksud dan telah diterbitkan sertipikat hak milik sebanyak 3.360 bidang , sesuai SK Kepala BPN No. 196-XI-2000 tgl. 5-6-2000 ttg Penunjukan Lokasi Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Pola Ajudikasi Swadaya di Propinsi Jawa Tengah, yang antara lain menetapkan

Rj.

Hal. 49 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



menunjuk Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang sebagai lokasi penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Pola Ajudikasi Swadaya, setelah data teknis dan yuridis diumumkan secara masal dan tidak pernah ada sanggahan tertulis dari pihak manapun, maka sertifikat diproses dan atas persetujuan rapat MUSPIDA Kota Semarang tgl. 9-7-2001; -----

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, alas hak kepemilikan atas sertifikat obyek sengketa telah jelas; -----

4. Bahwa benar Tergugat dalam menerbitkan sertifikat obyek sengketa tidak mendasarkan peraturan perundang undangan sebagaimana Posita Penggugat halaman 16, 17, dan 18, angka 5 huruf a sampai dengan huruf k, **karena alas hak sertifikat obyek sengketa adalah tanah negara yang diperoleh dari serah terima hak atas penggunaan Tanah Negara yang dikuasai oleh PT. Kereta Api (Persero) Semarang dikampung Kebonharjo, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang** sebagaimana Berita Acara Nomor : JB 306/V/05/D IV-2000; tanggal 30 Mei 2000, sehingga Nomor : 590/2362

Tergugat harus mendasarkan pada peraturan perundang undangan yang lain yaitu antara lain : -----

- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960; -----
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2000; -----
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996;p -----
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997; -----

Rj.

Hal. 50 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



- Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2019; -----
- Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2000; -----
- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997; -----
- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999; -----

Berdasarkan hal tersebut, Posita Penggugat halaman 16, 17, dan 18 angka 5 huruf **a** sampai dengan huruf **k** yang menyatakan keputusan TERGUGAT *a quo* mengandung cacat yuridis karena tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya **telah terbantahkan**; -----

5. Bahwa Posita Penggugat halaman 19 dan 20 angka 6, 7 dan 8 tidak perlu ditanggapi kembali karena telah dijawab oleh Tergugat pada jawaban Tergugat angka 3 dan 4 tersebut di atas; -----
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya **asas kecermatan, asas keterbukaan, dan asas profesionalitas**; -----
7. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, sebaliknya menurut Tergugat, "**quad non gugatan Para Penggugatlah**" yang tidak cermat karena mendasarkan pada hal-hal yang tidak tepat; -----
8. Bahwa Tergugat tidak mengomentari dan menanggapi dalil gugatan Penggugat yang selebihnya, bukan berarti

Rj.

Hal. 51 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



membenarkan dan mengakui dalil-dalil Penggugat, akan tetapi semata-mata karena tidak ada relevansinya; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut : -----

**Dalam Eksepsi:** -----

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

**Dalam Pokok Perkara :** -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*);-----

----- **Atau** -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat II Intervensi, telah mengajukan Jawabannya tertanggal 16 Mei 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah : -----

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 04231/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, surat Ukur Nomor : 4194/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas  $\pm$  186 m2 (seratus delapan puluh enam meter persegi) atas nama **HADIMURTI WIBISONO, Drs- SUCI YULIANINGRUM-ANAK (OBYEK TERGUGAT II INTERVENSI - 1 )**; -----
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 04230/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, surat Ukur Nomor : 4193/Tanjungmas/2000

Rj.

Hal. 52 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



tanggal 04 Desember 2000, Luas  $\pm$  269 m<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh sembilan meter persegi) atas nama **ASTOPRIYO HIDRANTOMO - IKA SULISTYOWATI / ISTRI (OBYEK TERGUGAT II INTERVENSI-2)**; -----

3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 04233/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, surat Ukur Nomor : 4196/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas  $\pm$  231 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh satu meter persegi) atas nama **SUPOMO (OBYEK TERGUGAT II INTERVENSI-3)**; -----

4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 03306/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, surat Ukur Nomor : 3269/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas  $\pm$  68 m<sup>2</sup> (enam puluh delapan meter persegi) atas nama **KET SUNARSIH (OBYEK TERGUGAT II INTERVENSI - 4)**; -----

5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 03912/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, surat Ukur Nomor : 3875/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas  $\pm$  64 m<sup>2</sup> (enam puluh empat meter persegi) atas nama **TAUFAN SUDARSO (OBYEK TERGUGAT II INTERVENSI-6)**; -----

Semua terletak di Kelurahan Tanjung Mas , Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang; -----

**DALAM EKSEPSI** -----

1. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal hal yang diakui secara tegas kebenarannya; -----

Rj.

Hal. 53 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



2. Tentang Kompetensi Pengadilan : -----

a. Bahwa berdasarkan posita penggugat , kepemilikan tanah milik Penggugat berdasarkan Grondkaart no. W.17286B tahun 1962 Peta Tanah di Emplasemen : Semarang, Kemijen, Semarang Tawang dan Semarang Pelabuhan Lintas Semarang –Yogyakarta, dapat Para Tergugat II intervensi simpulkan sudah gugur dengan terbitnya SHM yang dimiliki oleh **PARA TERGUGAT II INTERVENSI No 1 – 4 dan 6; ----**

b. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Para Tergugat II Intervensi , riwayat perolehan tanah Obyek sengketa adalah sebagai berikut: -----

- Untuk Hak Milik Nomor 4231/Tanjungmas seluas  $\pm$  186 m2 tercatat atas nama **HADIMURTI WIBISONO, Drs** diperoleh berdasarkan surat perjanjian sewa beli Rumah Negara Nomor.: 012/793 tanggal 11 April 2004, yang dikeluarkan oleh **DINAS PERMUKIMAN DAN TATA RUANG Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ; -----**
- Untuk Hak Milik Nomor 4230/Tanjungmas seluas  $\pm$  269 m2 tercatat atas nama **ASTOPRIYO HINDRANTOMO** diperoleh berdasarkan surat perjanjian sewa beli Rumah Negara Nomor.: 012/792 tanggal 11 April 2004, yang dikeluarkan oleh **DINAS PERMUKIMAN DAN TATA RUANG Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ; -----**
- Untuk Hak Milik Nomor 4233/Tanjungmas seluas  $\pm$  231 m2 tercatat atas nama **SUPOMO** diperoleh

Rj.

Hal. 54 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg





berdasarkan surat perjanjian sewa beli Rumah Negara  
Nomor.: 012/791 tanggal 11 April 2004, yang dikeluarkan

oleh **DINAS PERMUKIMAN DAN TATA RUANG**

**Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ; -----**

- Dan hak atas tanah diperoleh berdasarkan : -----

a. Bahwa obyek gugatan ada pelepasan Hak dari

**KADAOP IV Semarang DIDING SUKARYAT** kepada

Walikota Semarang **SUKAWI SUTARIP** (waktu itu)

dengan Berita Acara Nomor : JB 306/V/05/DIV-2000

Nomor : 590/2362

tertanggal 30 Mei 2000 Tentang **SERAH TERIMA HAK**

**ATAS PENGGUNAAN TANAH NEGARA YANG**

**DIKUASAI OLEH PT. KERETA API (PERSERO)**

**SEMARANG DI KAMPUNG KEBONHARJO**

**KELURAHAN TANJUNG MAS KECAMATAN**

**SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG.; -----**

b. Surat dari Departemen Keuangan Republik Indonesia

Nomor : S.2484/A/2000 Tentang Permohonan

pelepasan aset tanah PT. Kereta Api Indonesia

(Persero) di Semarang tanggal 21 Juni 2000 yang

intinya Asset PT. KAI (Persero) dimaksud merupakan

Asset Negara yang dipisahkan selanjutnya dikelola

BUMN (PT.KAI) sehingga tidak lagi tercantum dalam

daftar inventaris BUMN Departemen Perhubungan

maka untuk pelepasan Asset Tanah dimaksud

disarankan koordinasi dengan Departemen

Perhubungan dan PT. KAI; -----

Rj.

Hal. 55 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



- c. Surat Walikota Semarang Nomor : 594.3/2718 tentang  
Pensertifikatan Tanah Kamp. Kebonharjo Kelurahan  
Tanjungmas Kecamatan Semarang Utara Kota  
Semarang tertanggal 26 Juni 2000 kepada Kepala  
Kantor Pertanahan Kota Semarang, intinya untuk  
menindaklanjuti proses pensertifikatan tanah di  
Kebonharjo; -----
- d. Surat dari Departemen Keuangan Republik Indonesia  
Nomor : S-818/SJ/2000 tentang Permohonan  
pelepasan tanah milik PT. KAI (Persero) di  
Tanjungmas –Semarang tanggal 27 September 2000  
Kepada Direksi PT. KAI (Persero) untuk dijadikan  
pertimbangan sesuai kewenangan sebagai  
penanggungjawab pengurus kekayaan Perusahaan.; --
- e. Surat Walikota Semarang Nomor : 590/5860 tentang  
Permohonan Pelepasan tanah milik PT. KAI (Persero)  
di Kampung Kebonharjo Semarang Kepada Direksi PT.  
KAI (Persero), berdasarkan surat dari Menteri  
Keuangan sesuai point b di atas; -----
- f. Surat Badan Pertanahan Nasional Nomor : 570.33-268  
tentang Permohonan pensertifikatan Tanah Negara di  
lingkungan PT. KAI (d/h Perumka) Kp. Kebonharjo Kel.  
Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang  
tanggal 30 Januari 2001 Kepada Menteri Perhubungan  
RI dan Menteri Keuangan RI; -----
- g. Surat Walikota Semarang tentang Permohonan ijin  
kepada Bapak Presiden agar permohonan sertifikat

Rj.

Hal. 56 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



masyarakat Kebonharjo Kel. Tanjungmas  
Kec.Semarang Utara Kota Semarang atas tanah  
Negara ex PT. KAI dapat segera diberikan  
sertifikatnya, tanggal 13 Maret 2001.; -----

- h. Bahwa 2 obyek gugatan *a quo* di atas, adalah bagian  
dari 3.360 SHM yang diterbitkan berdasarkan SK  
nomor :520.1/50/889/PAP/2001 tanggal 21 Juni 2001  
tentang Pengajuan Ajudikasi Prona oleh Walikota  
Semarang SUKAWI SUTARIP,SH (waktu itu); -----
- i. Seperti yang dimuat di Surat Kabar SUARA MERDEKA  
memuat berita WARGA KEBONHARJO TERIMA 3.360  
SERTIFIKAT tanggal 15 Juli 2001; -----

Bahwa berdasarkan surat surat tersebut di atas dan surat-  
surat terkait yang lain, Kantor Pertanahan Kota Semarang  
(Tergugat) memproses permohonan hak atas tanah  
dimaksud dan telah diterbitkan sertifikat Hak Milik  
sebanyak 3.360 bidang, sesuai SK Kepala BPN Nomor :  
196-XI-2000 tanggal 5-6-2000 tentang penunjukkan lokasi  
penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Pola  
Ajudikasi Swadaya di Propensi Jawa Tengah, yang antara  
lain menetapkan menunjuk Kel. Tanjungmas, Kec.  
Semarang Utara, Kota Semarang sebagai Lokasi  
penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Pola  
Ajudikasi Swadaya, setelah data teknis dan Yuridis  
diumumkan secara massal dan tidak pernah ada  
sanggahan tertulis dari Pihak manapun, maka sertifikat

Rj.

Hal. 57 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



diproses dan atas persetujuan rapat MUSPIDA Kota  
Semarang tanggal 9 -7 – 2001; -----

Berdasarkan hal tersebut di atas, alas Hak Kepemilikan atas  
masing masing Hak atas tanah di atas, harus dibuktikan lebih  
dahulu menurut hukum yang mana lebih sah dan kuat, dimana  
hal ini merupakan kewenangan **Pengadilan Negeri**, bukan  
**Pengadilan Tata Usaha Negara**; -----

Dengan demikian, Penggugat dalam mengajukan gugatan telah  
melanggar wewenang lingkungan peradilan, sehingga Para  
Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim  
yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak  
gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya  
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

3. **Tenggang waktu Pengajuan Gugatan :** -----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah  
KADALUARSA. Karena berdasarkan: -----

- a. Surat PT. Kereta Api (Persero) kepada ketua Forum 25 ketua  
RW dan Tokoh Masyarakat Nomor : D.40/JB.307/W-2009  
tentang Sertifikat Tanah tanggal 14 Mei 2009, yang intinya ;  
PT. Kereta Api (Persero) permasalahan pensertifikatan tanah  
oleh masyarakat wilayah kebonharjo ini kepada Jaksa  
Pengacara Negara dan mendukung segala upaya yang  
dilakukan oleh jaksa Pengacara Negara sebagaimana surat  
No. B.3345/Q.3.6/Gtn/12/2002 tanggal 31 Desember 2002,  
menerangkan bahwa PT.KAI (Persero) sudah mengetahui  
adanya Sertifikat Hak Milik sudah sejak surat ini dibuat 14 Mei  
2009 sehingga gugatan dari Penggugat telah KADALUARSA;

Rj.

Hal. 58 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



- b. Berita SUARA MERDEKA tanggal **9 Juni 2015** tentang pernyataan Manager HUMAS PT. KAI DAOP IV Kota Semarang **Bp. SUPRAPTO** menyatakan **KAI akan selidiki Sertifikat Tanah Warga**, bukti ini menerangkan bahwa PT.KAI sudah mengetahui keberadaan SHM milik warga sudah lama sekali sehingga tidak bisa diajukan ke PTUN karena sudah KADALUARSA; -----
- c. Berita SUARA MERDEKA tanggal **7 Juli 2015** tentang pernyataan Kepala Seksi Sengketa BPN Kota Semarang **Bp. SETIADJID** bahwa **BPN : 3.360 Sertifikat warga Tanjungmas Sah**, bukti ini menerangkan bahwa PT.KAI sudah mengetahui keberadaan SHM milik warga sudah lama sekali sehingga tidak bisa diajukan ke PTUN karena sudah KADALUARSA; -----
- d. Berita TRIBUN JATENG tanggal 6 Januari 2016 tentang pernyataan Kepala BPN Kota Semarang **Bp. JONAHAR** bahwa **BPN Pastikan Sertifikat warga Kebonharjo Sah**, bukti ini menerangkan bahwa PT.KAI sudah mengetahui keberadaan SHM milik warga sudah lama sekali sehingga tidak bisa diajukan ke PTUN karena sudah KADALUARSA ;
- e. Berita SUARA MERDEKA tanggal 12 April 2016 tentang pernyataan KA Humas DAOP IV PT. KAI Kota Semarang **Bp. GATUT SUTİYATMOKO** bahwa **3.600 Sertifikat HM warga ilegal**, bukti ini menerangkan bahwa PT.KAI sudah mengetahui keberadaan SHM milik warga sudah lama sekali sehingga tidak bisa diajukan ke PTUN karena sudah KADALUARSA; -----

Rj.

Hal. 59 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



f. Berita SUARA MERDEKA tanggal 14 April 2016 tentang pernyataan Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah BPN Kota Semarang **Bp. WIBOWO SUHARTO** bahwa **BPN Nyatakan Sertifikat warga Sah** ,diacara sosialisasi yang diadakan PT. KAI di gedung Marabunta tanggal 13 April 2016 bukti ini menerangkan bahwa PT.KAI sudah mengetahui keberadaan SHM milik warga sudah lama sekali sehingga tidak bisa diajukan ke PTUN karena sudah KADALUARSA ; -----

Berdasarkan hal tersebut di atas, pengajuan gugatan Penggugat mengenai tenggang waktu berdasarkan PENGGUGAT baru mengetahui keputusan obyek sengketa *a quo* pada tanggal 03 Maret 2017, pada saat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) in casu EVP PT.KAI (Persero) Daerah Operasi 4 Semarang Membayar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas Obyek Gugatan 1 sampai dengan 6 adalah tidak tepat atau KADALUARSA; -----

Dengan demikian Penggugat dalam mengajukan gugatan telah melebihi tenggang waktu 90 hari sebagaimana Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, jo. UU No.4 Tahun 2009, jo UU No. 51/2009 sehingga Para Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima; -----

4. **Gugatan Kabur – Obscuur Libel :** -----

- Bahwa penggugat pernah mengirimkan surat Undangan sosialisasi ke 1-3 Reaktivasi dan Revitalisasi Jalur Kereta Api Semarang Tawang- Semarang Pelabuhan

Rj.

Hal. 60 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg





Tanjungmas kepada seluruh warga kebonharjo yang terkena dampak dengan Nomor : KA.203/IV/27/D04-2016 Tanggal 29 April 2016 Untuk Obyek sengketa *a quo* Sertifikat Hak milik Nomor 03306/Tanjungmas seluas 68 m2 tercatat atas nama **KET SUNARSIH (Obyek Gugatan-4)** tidak termasuk dalam daftar nama warga yang terkena dampak tetapi ikut dalam gugatan perkara ini KARENA BERADA JAUH DARI LOKASI A QUO atau Proyek jalur SHOURCUT sekitar 500 meter ; -----

- Bahwa penggugat dalam menunjuk obyek sengketa *a quo* tidak dilakukan pendataan yang benar dan tidak dilakukan survai terlebih dulu sehingga banyak sekali pemilik *a quo* yang sebenarnya tidak termasuk terdampak dari Proyek SHOURCUT rel KA seperti *a quo* 5 sertifikat Hak Milik Nomor : 1396/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001 , Surat Ukur Nomor : 648/Tanjungmas/2000 tanggal 30 Oktober 2000, luas 160 m2 atas nama **1. Mat Yasir dan 2. Siti Anisah (Obyek Gugatan 5)** berada jauh dari *a quo* 2000 meter di Jl. Tambak Mulya RT 03 RW 13 ikut pula dijadikan Obyek gugatan dan tidak yang terkena dampak diikutkan dalam obyek sengketa *a quo*; -----

Berdasarkan hal tersebut di atas, Para Tergugat II Intervensi menyangsikan kebenaran atas obyek gugatan dalam perkara *a quo* tepat pada rencana jalur kereta Api Semarang Tawang-Semarang Pelabuhan Tanjungmas; -----

Rj.

Hal. 61 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



Oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan data yang tidak jelas kebenarannya maka gugatan tersebut menjadi tidak layak dan oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

**5. Eksepsi Plurium Litis Consurtum/Gugatan Kurang Pihak :**

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak karena berdasarkan riwayat perolehan tanah Obyek sengketa Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut:-----

- Untuk Hak Milik Nomor 4231/Tanjungmas seluas 186 m2 tercatat atas nama **HADIMURTI WIBISONO, Drs** diperoleh berdasarkan surat perjanjian sewa beli Rumah Negara Nomor.: 012/793 tanggal 11 April 2004, yang dikeluarkan oleh **DINAS PERMUKIMAN DAN TATA RUANG Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ; -----**

- Untuk Hak Milik Nomor 4230/Tanjungmas seluas 269 m2 tercatat atas nama **ASTOPRIYO HINDRANTOMO** diperoleh berdasarkan surat perjanjian sewa beli Rumah Negara Nomor.: 012/792 tanggal 11 April 2004, yang dikeluarkan oleh **DINAS PERMUKIMAN DAN TATA RUANG Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ; -----**

- Untuk Hak Milik Nomor 4233/Tanjungmas seluas 231 m2 tercatat atas nama **SUPOMO** diperoleh berdasarkan surat perjanjian sewa beli Rumah Negara Nomor.: 012/791 tanggal 11 April 2004, yang dikeluarkan oleh **DINAS PERMUKIMAN DAN TATA RUANG Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ; ----**

Rj.

Hal. 62 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



Berdasarkan hal tersebut, Penggugat perlu melibatkan, DINAS  
**PERMUKIMAN DAN TATA RUANG** Pemerintah Propinsi Jawa  
**Tengah**; dalam perkara ini; -----

- Dan hak atas tanah diperoleh berdasarkan pelepasan Hak  
dari KADAOP IV Semarang **DIDING SUKARYAT**  
kepada Walikota Semarang **SUKAWI SUTARIP** (waktu  
itu) dengan Berita Acara Nomor : JB 306/V/05/DIV-2000  
Nomor : 590/2362

Tanggal 30 Mei 2000 Tentang **SERAH TERIMA HAK ATAS**  
**PENGUNAAN TANAH NEGARA YANG DIKUASAI OLEH**  
**PT. KERETA API (PERSERO) SEMARANG DI KAMPUNG**  
**KEBONHARJO KELURAHAN TANJUNGMAS**  
**KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG**; ---

Berdasarkan hal tersebut, Penggugat perlu melibatkan  
**KADAOP 4 PT. KAI (Persero)** serta **Pemerintah Kota**  
**Semarang** dalam hal ini **Walikota Semarang** dalam perkara  
ini; -----

Oleh karena Penggugat **Kurang Pihak** , Para Tergugat II  
Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan  
Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat  
tidak dapat diterima; -----

**6. Tentang Kepentingan Penggugat Dirugikan : -----**

Bahwa Penggugat belum bisa dikategorikan dirugikan  
kepentingannya sehubungan dengan penerbitan keputusan  
obyek sengketa *a quo*, hal ini dikarenakan hubungan hukum  
Penggugat dengan alas Hak yang dimilikinya harus diuji

Rj.

Hal. 63 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



dan dibandingkan dulu dengan alas hak keputusan obyek  
sengketa *a quo*; -----

Dengan demikian Para Tergugat II Intervensi mohon kepada  
Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili  
perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya  
atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat  
diterima; -----

**DALAM POKOK PERKARA** -----

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam eksepsi mohon dianggap termuat  
dan terbaca kembali dalam pokok perkara; -----
2. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil  
gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui  
kebenarannya oleh Para Tergugat II Intervensi; -----
3. Terkait posita Penggugat halaman 14,15, 16 angka 1,2,3 dan 4 pada  
intinya menyatakan apakah yang menjadi alas hak bagi  
HARDIMURTI WIBISONO,Drs DKK sehingga permohonan hak atas  
tanah yang dimohonkan dapat diproses oleh tergugat sampai terbit  
obyek gugatan perkara *a quo* dapat Para Tergugat II Intervensi  
tanggapi sebagai berikut : -----
  - Untuk Hak Milik Nomor 4231/Tanjungmas seluas 186 m2 tercatat  
atas nama **HADIMURTI WIBISONO, Drs** diperoleh berdasarkan  
surat perjanjian sewa beli Rumah Negara Nomor.: 012/793  
tanggal 11 April 2004, yang dikeluarkan oleh **DINAS  
PERMUKIMAN DAN TATA RUANG Pemerintah Propinsi Jawa  
Tengah** ; -----
  - Untuk Hak Milik Nomor 4230/Tanjungmas seluas 269 m2 tercatat  
atas nama **ASTOPRIYO HINDRANTOMO** diperoleh berdasarkan

Rj.

Hal. 64 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



surat perjanjian sewa beli Rumah Negara Nomor.: 012/792

tanggal 11 April 2004, yang dikeluarkan oleh **DINAS**

**PERMUKIMAN DAN TATA RUANG Pemerintah Propinsi Jawa**

**Tengah ; -----**

- Untuk Hak Milik Nomor 4233/Tanjungmas seluas 231 m2 tercatat atas nama **SUPOMO** diperoleh berdasarkan surat perjanjian sewa beli Rumah Negara Nomor.: 012/791 tanggal 11 April 2004, yang dikeluarkan oleh **DINAS PERMUKIMAN DAN TATA RUANG Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ; -----**

- Dan hak atas tanah lainnya diperoleh berdasarkan : -----

a. Bahwa obyek gugatan ada pelepasan Hak dari KADAOP IV Semarang **DIDING SUKARYAT** kepada Walikota Semarang **SUKAWI SUTARIP** (waktu itu) dengan Berita Acara Nomor : JB 306/V/05/DIV-2000 tertanggal 30 Mei 2000 Nomor : 590/2362

Tentang **SERAH TERIMA HAK ATAS PENGGUNAAN TANAH NEGARA YANG DIKUASAI OLEH PT. KERETA API (PERSERO) SEMARANG DI KAMPUNG KEBONHARJO KELURAHAN TANJUNG MAS KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG.; -----**

b. Surat dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor : S.2484/A/2000 Tentang Permohonan pelepasan aset tanah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di Semarang tanggal 21 Juni 2000 yang intinya Asset PT. KAI (Persero) dimaksud merupakan Asset Negara yang dipisahkan selanjutnya dikelola BUMN (PT.KAI) sehingga tidak lagi tercantum dalam daftar inventaris BUMN Departemen Perhubungan maka untuk

Rj.

Hal. 65 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



pelepasan Asset Tanah dimaksud disarankan koordinasi dengan Departemen Perhubungan dan PT. KAI; -----

- c. Surat Walikota Semarang Nomor : 594.3/2718 tentang Pensektifikatan Tanah Kamp. Kebonharjo Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang tertanggal 26 Juni 2000 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, intinya untuk menindaklanjuti proses pensertifikatan tanah di Kebonharjo; -----
- d. Surat dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-818/SJ/2000 tentang Permohonan pelepasan tanah milik PT. KAI (Persero) di Tanjungmas–Semarang tanggal 27 September 2000 Kepada Direksi PT. KAI (Persero) untuk dijadikan pertimbangan sesuai kewenangan sebagai penanggungjawab pengurus kekayaan Perusahaan; -----
- e. Surat Walikota Semarang Nomor : 590/5860 tentang Permohonan Pelepasan tanah milik PT. KAI (Persero) di Kampung Kebonharjo Semarang Kepada Direksi PT. KAI (Persero), berdasarkan surat dari Menteri Keuangan sesuai point b di atas; -----
- f. Surat Badan Pertanahan Nasional Nomor : 570.33-268 tentang Permohonan pensertifikatan Tanah Negara di lingkungan PT. KAI (d/h Perumka ) Kp. Kebonharjo Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang tanggal 30 Januari 2001 Kepada Menteri Perhubungan RI dan Menteri Keuangan RI; ---
- g. Surat Walikota Semarang tentang Permohonan ijin kepada Bapak Presiden agar permohonan sertifikat masyarakat Kebonharjo Kel. Tanjungmas Kec.Semarang Utara Kota

Rj.

Hal. 66 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg





Semarang atas tanah Negara ex PT. KAI dapat segera diberikan sertifikatnya, tanggal 13 Maret 2001.; -----

**h.** Bahwa 49 obyek gugatan di atas, adalah bagian dari 3.360 SHM yang diterbitkan berdasarkan SK Nomor : 520.1/50/889/PAP/2001 tanggal 21 Juni 2001 tentang Pengajuan Ajudikasi Prona oleh Walikota Semarang **SUKAWI SUTARIP** (waktu itu); -----

**i.** Seperti yang dimuat di Surat Kabar SUARA MERDEKA memuat berita WARGA KEBONHARJO TERIMA 3.360 SERTIFIKAT tanggal 15 Juli 2001; -----

Bahwa berdasarkan surat surat tersebut di atas dan surat-surat terkait yang lain, Kantor Pertanahan Kota Semarang (Tergugat) memproses permohonan hak atas tanah dimaksud dan telah diterbitkan sertifikat Hak Milik sebanyak 3.360 bidang, sesuai SK Kepala BPN No. 196-XI-2000 tanggal 5-6-2000 tentang penunjukkan lokasi penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Pola Ajudikasi Swadaya di Propinsi Jawa Tengah , yang antara lain menetapkan menunjuk Kel. Tanjungmas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang sebagai Lokasi penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Pola Ajudikasi Swadaya, setelah data teknis dan Yuridis diumumkan secara massal dan tidak pernah ada sanggahan tertulis dari Pihak manapun, maka sertifikat diproses dan atas persetujuan rapat MUSPIDA Kota Semarang tanggal 9-7-2001; -----

**Berdasarkan hal tersebut di atas, alas Hak Kepemilikan atas 5 Sertifikat obyek gugatan telah jelas; -----**

Rj.

Hal. 67 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



4. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak Posita Penggugat halaman 16, 17 dan 18 angka 5 huruf a – k , yang menyatakan keputusan Tergugat cacat yuridis karena tidak berdasarkan pada fakta adalah tidak benar karena *a quo* diterbitkan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku pada saat itu antara lain : -----

- ada pelepasan Hak dari KADAOP IV Semarang **DIDING SUKARYAT** kepada Walikota Semarang **SUKAWI SUTARIP** (waktu itu) dengan Berita Acara Nomor : JB 306/V/05/DIV-2000  
Nomor : 590/2362

tertanggal 30 Mei 2000 Tentang **SERAH TERIMA HAK ATAS PENGGUNAAN TANAH NEGARA YANG DIKUASAI OLEH PT. KERETA API (PERSERO) SEMARANG DI KAMPUNG KEBONHARJO KELURAHAN TANJUNGMAS KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG.**; -----

- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960; -----
- Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979; -----
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2000; -----
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; -----
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; -----
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002; -----
- Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2000; -----
- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997; -----
- Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999; -----

Rj.

Hal. 68 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



Sebaliknya menurut Para Tergugat II Intervensi "*quad non*" gugatan Penggugatlah yang tidak cermat karena berdasarkan pada hal hal yang tidak tepat; -----

5. Bahwa Para Tergugat II Intervensi tidak mengomentari dan menanggapi dalil dalil Penggugat yang selebihnya, halaman 19 dan 20 angka 6, 7 dan 8 bukan berarti membenarkan dan mengakui dalil-dalil Penggugat, akan tetapi semata-mata karena tidak ada relevansinya; -----

6. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek sengketa dalam perkara *a quo* bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, asas keterbukaan dan asas profesionalitas; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut : -----

**Dalam Eksepsi** -----

- Menerima Eksepsi Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; ---

**Dalam Pokok Perkara** -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke verklaard**); -----

----- Atau -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Tergugat II Intervensi mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex Aequo et bono**); -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, tersebut Kuasa Hukum Penggugat menanggapi secara lisan pada persidangan tanggal

Rj.

Hal. 69 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



23 Mei 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah menanggapi secara lisan pada persidangan tanggal 23 Mei 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi, telah menanggapi secara lisan pada persidangan tanggal 23 Mei 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-79, yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, surat – surat bukti tersebut sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Sertipikat Hak Pakai Nomor : 23/Desa Bandarharjo yang diterbitkan Kepala Kantor Agraria Semarang, pada tanggal 02 Januari 1988, Surat Ukur Nomor : 594/22 A/1987 tanggal 05 Januari 1987, luas  $\pm 14.052 \text{ m}^2$  atas nama pemegang hak Departemen Perhubungan Republik Indonesia Cq. Perusahaan Jawatan Kereta Api (fotocopy bermeterai cukup sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti P-2 : Grondkaart No. : W : 17286 Tahun 1962 Peta Tanah di Emplasemen Semarang, Kemijen, Semarang Tawang dan Semarang Pelabuhan Lintas Semarang – Yogyakarta, Jawatan Kereta Api Jalan dan

Rj.

Hal. 70 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



Bangunan bekas *Eigendom Verponding* Nomor : 69  
yang menurut Surat Ukur (*Metbrief*) Nomor : 887  
tanggal 28 Juli 1853 dan menurut Akta Hak Atas  
Tanah Nomor : 236 tanggal 22 Juni 1864 tercatat  
atas nama : "*De Nederland Indische Spoorweg  
Maatschappij N.V. (NIS)*" seluas  $\pm 159.832 \text{ m}^2$  yang  
terletak di Kebonharjo, Kelurahan Tanjung Emas,  
Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang dengan  
batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Jalan Usman Janatin; -----
- Sebelah Timur : Jalan Ronggowarsito; -----
- Sebelah Selatan: Tanggul Drainase/Pagar Tembok  
Emplasemen Stasiun Tawang;---
- Sebelah Barat : Jalan Mpu Tantular; -----  
(fotokopi dari fotokopi); -----

3. Bukti P-3 : Peta Tanah Jalur Trase Reaktivasi Semarang  
Tawang – Pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang  
menunjukkan posisi 6 (enam) bidang tanah yang  
tumpang tindih dengan Objek Gugatan-1 sampai  
dengan Objek Gugatan-6 dalam perkara *a quo*  
(fotokopi dari fotokopi); -----

4. Bukti P-4 : Surat Kuasa Khusus Nomor : HK. 214/II/3/D4-2017  
yang dibuat di Semarang bertanggal 24 Februari  
2017 dari Pemberi Kuasa Wiwik Widayanti selaku  
EVP PT. KAI (Persero) Daop 4 Semarang kepada  
Wukir Prayitno, S.H. dan Hendri Wijanarko, S.H.

Rj.

Hal. 71 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



selaku Penerima Kuasa dari Kantor Advokat "Wukir Law Firm" (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

5. Bukti P-5 : Surat dari "Wukir Law Firm" bernomor :

035/Mhn.Infor.SHM/W.Lawfirm/II/2017 perihal

Permohonan data-data identitas Hak Atas Tanah

(SHM) tanah-tanah milik PT. KAI (Persero) sejumlah

34 (tiga puluh empat) bidang yang sekarang ini

ditempati oleh Warga Kebonharjo, Kelurahan Tanjung

Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang,

Provinsi Jawa Tengah yang dibuat di Semarang

bertanggal 03 Februari 2017 yang ditujukan kepada

Kepala Kantor Petanahan Kota Semarang Jalan Ki

Mangunsarkoro No. 23 Semarang di Semarang.

(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

6. Bukti P-6 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang

Nomor : 622/600-33.74/II/2017 perihal Permohonan

Data Identitas Hak Atas Tanah milik PT. KAI

(Persero) sejumlah 34 bidang yang sekarang

ditempati Warga Kebonharjo dibuat di Semarang

tanggal 10 Februari 2017 yang ditujukan kepada

Wukir Prayitno S.H. qq. PT. Kereta Api Indonesia

(Persero) (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

7. Bukti P-7 : Bukti Pembayaran Surat Keterangan Pendaftaran

Tanah Hak Pakai Nomor : 00014/Bandarharjo dari

Kantor Pertanahan Kota Semarang kepada Wukir

Prayitno tanggal cetak 06 Maret 2017 (fotokopi

sesuai dengan fotokopinya); -----

Rj.

Hal. 72 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Bukti P-8 : Bukti Pembayaran Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Hak Pakai Nomor : 00016/Bandarharjo dari Kantor Pertanahan Kota Semarang kepada Wukir Prayitno tanggal cetak 06 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
9. Bukti P-9 : Bukti Pembayaran Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Hak Pakai Nomor : 00018/Bandarharjo dari Kantor Pertanahan Kota Semarang kepada Wukir Prayitno tanggal cetak 06 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
10. Bukti P-10 : Bukti Pembayaran Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Hak Pakai Nomor : 00022/Bandarharjo dari Kantor Pertanahan Kota Semarang kepada Wukir Prayitno tanggal cetak 06 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
11. Bukti P-11 : Bukti Pembayaran Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Hak Pakai Nomor : 00023/Bandarharjo dari Kantor Pertanahan Kota Semarang kepada Wukir Prayitno tanggal cetak 06 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
12. Bukti P-12 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 951/2017 diterbitkan di Semarang pada tanggal 09 Maret 2017 oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang yang menerangkan bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 23/Kelurahan Bandarharjo Nomor : SU/GS 594/22A/1987 tanggal 05 Januari 1987 seluas : 14.052 m<sup>2</sup> atas nama Departemen Perhubungan

Rj.

Hal. 73 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



Republik Indonesia Cq. Perusahaan Jawatan Kereta  
Api (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

13. Bukti P-13 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor :  
952/2017 diterbitkan di Semarang pada tanggal 09  
Maret 2017 oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang  
yang menerangkan bahwa Sertipikat Hak Pakai  
Nomor : 22/Kelurahan Bandarharjo Nomor : SU/GS  
594/22B/1987 tanggal 05 Januari 1987 seluas : 9.543  
m<sup>2</sup> atas nama Departemen Perhubungan Republik  
Indonesia Cq. Perusahaan Jawatan Kereta Api  
(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

14. Bukti P-14 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor :  
954/2017 diterbitkan di Semarang pada tanggal 09  
Maret 2017 oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang  
yang menerangkan bahwa Sertipikat Hak Pakai  
Nomor : 18/Kelurahan Bandarharjo Nomor : SU/GS  
3577/1987 tanggal 23 Juni 1987 seluas : 4.370 m<sup>2</sup>  
atas nama Departemen Perhubungan Republik  
Indonesia Cq. Perusahaan Jawatan Kereta Api  
(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

15. Bukti P-15 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor :  
953/2017 diterbitkan di Semarang pada tanggal 09  
Maret 2017 oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang  
yang menerangkan bahwa Sertipikat Hak Pakai  
Nomor : 14/Kelurahan Bandarharjo Nomor : SU/GS  
3579/1987 tanggal 23 Juni 1987 seluas : 2.423 m<sup>2</sup>  
atas nama Departemen Perhubungan Republik

Rj.

Hal. 74 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



Indonesia Cq. Perusahaan Jawatan Kereta Api  
(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

16. Bukti P-16 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor :  
955/2017 diterbitkan di Semarang pada tanggal 09  
Maret 2017 oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang  
yang menerangkan bahwa Sertipikat Hak Pakai  
Nomor : 16/Kelurahan Bandarharjo Nomor : SU/GS  
3578/1987 tanggal 23 Juni 1987 seluas : 4.960 m<sup>2</sup>  
atas nama Departemen Perhubungan Republik  
Indonesia Cq. Perusahaan Jawatan Kereta Api  
(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

17. Bukti P-17 : Bukti Pembayaran Surat Keterangan Pendaftaran  
Tanah Hak Milik Nomor : 04233/Tanjung Mas seluas  
231 m<sup>2</sup> dari Kantor Pertanahan Kota Semarang  
kepada Wukir Prayitno tanggal cetak 03 Maret 2017  
(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

18. Bukti P-18 : Bukti Pembayaran Surat Keterangan Pendaftaran  
Tanah Hak Milik Nomor : 04231/Tanjung Mas seluas  
186 m<sup>2</sup> dari Kantor Pertanahan Kota Semarang  
kepada Wukir Prayitno tanggal cetak 03 Maret 2017  
(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

19. Bukti P-19 : Bukti Pembayaran Surat Keterangan Pendaftaran  
Tanah Hak Milik Nomor : 04230/Tanjung Mas seluas  
269 m<sup>2</sup> dari Kantor Pertanahan Kota Semarang  
kepada Wukir Prayitno tanggal cetak 03 Maret 2017  
(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Rj.

Hal. 75 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



20. Bukti P-20 : Bukti Pembayaran Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Hak Milik Nomor : 01396/Tanjung Mas seluas 160 m<sup>2</sup> dari Kantor Pertanahan Kota Semarang kepada Wukir Prayitno tanggal cetak 03 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
21. Bukti P-21 : Bukti Pembayaran Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Hak Milik Nomor : 03306/Tanjung Mas seluas 68 m<sup>2</sup> dari Kantor Pertanahan Kota Semarang kepada Wukir Prayitno tanggal cetak 03 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
22. Bukti P-22 : Bukti Pembayaran Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Hak Milik Nomor : 03912/Tanjung Mas seluas 64 m<sup>2</sup> dari Kantor Pertanahan Kota Semarang kepada Wukir Prayitno tanggal cetak 03 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
23. Bukti P-23 : Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor : KEP.U/KO.104/XII/5/KA-2016 bertanggal 07 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Laksana Daerah Operasi 4 Semarang (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
24. Bukti P-24 : Berita Acara Nomor: JB 306/V/05/D IV-2000, tanggal  
Nomor : 590/2362  
30 Mei 2000, tentang SERAH TERIMA HAK ATAS PENGGUNAAN TANAH NEGARA YANG DIKUASAI OLEH PT. KERETA API (PERSERO) SEMARANG DI KAMPUNG KEBONHARJO KELURAHAN TANJUNG MAS, KECAMATAN SEMARANG UTARA, KOTA

Rj.

Hal. 76 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



SEMARANG bertanggal 30 Mei 2000 antara DRS.

DIDING SUKARYAT sebagai PIHAK PERTAMA  
dengan H. SUKAWI SUTARIP, S.H. sebagai PIHAK  
KEDUA (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

25. Bukti P-25 : Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor : 14 Tahun  
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota  
Semarang Tahun 2011 – 2031 (fotokopi sesuai  
dengan fotokopinya); -----

26. Bukti P-26 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang  
Nomor : 227/Pdt. G/2016/PN. Smg tanggal 01  
November 2016 dalam perkara antara Lilik Setiawan,  
dkk sebagai PARA PENGGUGAT melawan  
Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri  
Perhubungan Republik Indonesia Cq. Dirjen  
Perhubungan Darat, Cq. Direktur Utama PT. KAI  
Pusat di Bandung, Cq. DAOP 4 PT. KAI Kota  
Semarang sebagai TERGUGAT dan Kepala Badan  
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala  
Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Cq.  
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang sebagai  
TURUT TERGUGAT (fotokopi sesuai dengan  
salinannya); -----

27. Bukti P-27 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang  
Nomor : 239/Pdt. G/2016/PN. Smg tanggal 04  
Januari 2017 dalam perkara antara A.F. SUKANI, dkk  
sebagai PARA PENGGUGAT melawan Pemerintah  
Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia

Rj.

Hal. 77 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



Cq. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia  
Cq. Direktur Utama PT. KAI (Persero) berkedudukan  
di Bandung Cq. Kepala PT. KAI (Persero) DAOP 4  
Semarang sebagai TERGUGAT dan Pemerintah  
Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia  
Cq. Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq.  
Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah Cq.  
Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang  
sebagai TURUT TERGUGAT (fotokopi sesuai  
dengan salinannya); -----

28. Bukti P-28 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Semarang Nomor : 045/G/2016/PTUN. Smg tanggal  
17 November 2016 dalam perkara antara A.F.  
SUKANI, dkk sebagai PARA PENGGUGAT melawan  
Gubernur Jawa Tengah sebagai TERGUGAT dan  
PT. KAI (Persero) Daop 4 Semarang sebagai  
TERGUGAT II INTERVENSI (fotokopi sesuai dengan  
salinannya); -----

29. Bukti P-29 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik  
Indonesia Nomor : 2505 K/Pdt/1989 tanggal 15 Maret  
1993 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----

30. Bukti P-30 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor  
: 556/Pdt/1988/PT.SMG tanggal 28 Pebruari 1989  
(fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----

31. Bukti P-31 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor :  
08/Pdt.G/1987/PN. SLAWI tanggal 05 Mei 1988  
(fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----

Rj.

Hal. 78 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg





32. Bukti P-32 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 437 PK/Pdt/2015 tanggal 13 Januari 2016 dalam perkara antara I. NY. LINDA SURJATI, II. IBRAHIM COKRO sebagai PARA PEMOHON PK dahulu PARA PEMOHON KASASI/TERGUGAT I, II/ PARA PEMBANDING melawan PT. KERETA API (Persero) sebagai TERMOHON PK dahulu TERMOHON KASASI/ PENGGUGAT/ TERBANDING dan I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDAR LAMPUNG, II. PEMDA KOTA BANDAR LAMPUNG Cq. WALIKOTA KDH. KOTA BANDAR LAMPUNG sebagai PARA TURUT TERMOHON PK dahulu PEMOHON KASASI I – TURUT TERMOHON KASASI/ TERGUGAT III, IV/PEMBANDING – TURUT TERGUGAT (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); --

33. Bukti P-33 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1262 K/Pdt/2004 tanggal 26 Agustus 2008 dalam perkara antara I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDAR LAMPUNG, II.1. NY. LINDA SURJATI, 2. IBRAHIM COKRO sebagai PEMOHON KASASI I dan II dahulu TERGUGAT I, II dan III/ PARA PEMBANDING melawan PT. KERETA API (Persero) sebagai TERMOHON KASASI dahulu PENGGUGAT/TERBANDING dan PEMDA KOTA BANDAR LAMPUNG Cq. WALIKOTA KDH KOTA

Rj.

Hal. 79 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



BANDAR LAMPUNG sebagai TURUT TERMOHON

KASASI dahulu TERGUGAT IV/TURUT

TERBANDING (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

34. Bukti P-34 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 14/Pdt/2003/PT. TK tanggal 03 Juni 2003 dalam tingkat banding antara NY. LINDA SURJATI, DKK semula sebagai TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III sekarang PARA PEMBANDING I, II dan III melawan PT. KERETA API (Persero) semula sebagai PENGGUGAT sekarang TERBANDING dan PEMDA KOTA BANDAR LAMPUNG Cq. WALIKOTA KDH KOTA BANDAR LAMPUNG semula sebagai TERGUGAT IV sekarang TURUT TERBANDING (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----

35. Bukti P-35 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 34/Pdt. G/2002/PN. TK tanggal 19 Pebruari 2003 antara PT. KERETA API (Persero) sebagai PENGGUGAT melawan NY. LINDA SURYATI CS sebagai TERGUGAT (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----

36. Bukti P-36 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 381 K/TUN/2016 tanggal 27 Oktober 2016 dalam perkara antara : I. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bora sebagai Pemohon Kasasi I dahulu Pembanding/ Tergugat dan II. Dr. Soegiarto Soehardjo, Sp. PA (K) d.h. Lauw Djoe Hien sebagai Pemohon Kasasi II dahulu

Rj.

Hal. 80 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



Pembanding/Tergugat II Intervensi melawan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai Termohon Kasasi dahulu Terbanding/ Penggugat (fotokopi sesuai dengan salinannya); -----

37. Bukti P-37 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 48/B/2016/PT. TUN. SBY tanggal 15 Maret 2016 dalam perkara antara : I. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora sebagai Tergugat/Pembanding dan II. Dr. Soegiarto Soehardjo, Sp PA (K) d.h. Lauw Djoe Hien sebagai Tergugat II Intervensi/Pembanding melawan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai Penggugat/ Terbanding (fotokopi sesuai dengan salinannya); -----

38. Bukti P-38 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 024/G/2015/PTUN. Smg tanggal 22 Oktober 2015 dalam perkara antara : PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora sebagai Tergugat dan Dr. Soegiarto Soehardjo, Sp PA (K) d.h. Lauw Djoe Hien sebagai Tergugat II Intervensi (fotokopi sesuai dengan salinannya); -----

39. Bukti P-39 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 81/PUU-XI/2013 tanggal 12 Pebruari 2014 yang menjatuhkan putusan dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda terhadap UUD RI Tahun 1945 yang diajukan oleh PEMOHON

Rj.

Hal. 81 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



Rr. KAMARIJAH (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----

40. Bukti P-40 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Pelaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----

41. Bukti P-41 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----

42. Bukti P-42 : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----

43. Bukti P-43 : Buku "Tanah Kereta Api" (Suatu Tinjauan Historis, Hukum Agraria/Pertanahan dan Hukum Perbendaharaan Negara) yang disusun oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) bersama Drs. Dasrin Zen Staf Ahli Badan Pertanahan Nasional Pusat dalam rangka memperingati Hari Kereta Api yang ke-55 tanggal 28 September 2000 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----

44. Bukti P-44 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Pebruari 1959

Rj.

Hal. 82 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



oleh Presiden Republik Indonesia ttd. SOEKARNO dan Perdana Menteri ttd. DJUANDA. Diundangkan pada tanggal 23 Pebruari 1959 oleh Menteri Kehakiman G.A. MAENGKOM. Dimuat pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 5. Beserta Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958. Diketahui oleh Menteri Kehakiman ttd. G.A. MAENGKOM. Dimuat pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1730) (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----

45. Bukti P-45: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 1959 oleh Presiden Republik Indonesia ttd. SOEKARNO. Diundangkan pada tanggal 19 Agustus 1959 oleh Menteri Muda Kehakiman ttd. SAHARDJO. Dimuat pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 86 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
46. Bukti P-46: Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-1069/HK.03/1990 Tanggal 04 September 1990 Perihal : Penertiban tanah asal Konversi Hak Barat yang dikuasai/dimiliki instansi Pemerintah/Badan-Badan Negara dan BUMN yang ditujukan kepada

Rj.

Hal. 83 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta  
(fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----

47. Bukti P-47 : Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia  
Nomor : RH. 48/KA. 101/MPHB Tanggal 28 Pebruari  
1994 Perihal : Penatausahaan dan Pengamanan  
tanah-tanah milik Perumka yang diuraikan dalam  
*grondkaart* yang ditujukan kepada Menteri Keuangan  
di Jakarta (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----

48. Bukti P-48 : Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia  
Nomor : SE-25/MK/1994 Tanggal 06 Juni 1994  
Perihal : Pemindah tanganan dan Pemanfaatan  
Kekayaan Negara/BUMN yang ditujukan kepada : (1)  
Para Menteri Kabinet Pembangunan VI (2) Panglima  
Angkatan Bersenjata (3) Jaksa Agung (4) Gubernur  
Bank Indonesia (5) Para Pimpinan Lembaga  
Pemerintah Non Departemen dan (6) Para Pimpinan  
Keseekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara di  
Jakarta (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----

49. Bukti P-49 : Surat atas Nama Menteri Keuangan Direktur Jenderal  
Pembinaan BUMN Nomor : B-11/MK.16/1994  
Tanggal 24 Januari 1995 Perihal : Penatausahaan  
dan pengamanan tanah-tanah milik Perumka yang  
diuraikan dalam *Grondkaart* yang ditujukan kepada  
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan  
Nasional di Jakarta (fotokopi sesuai dengan  
fotokopinya); -----

Rj.

Hal. 84 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg





50. Bukti P-50 : Landasan Hukum "Reaktivasi Jalur Kereta Api Semarang Tawang – Tanjung Emas" Tahun 2016, Disusun oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Unit Penjagaan Aset Wilayah Daerah Operasi 4 Semarang (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
51. Bukti P-51 : Turunan Akta Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tanggal 01 Juni 1999 Nomor : 2 yang dibuat oleh dan dihadapan IMAS FATIMAH, S.H., Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
52. Bukti P-52 : Salinan Akta Notaris Nomor 52 tanggal 29 Januari 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris SURJADI JASIN, SH. berkedudukan di Kota Bandung mengenai perubahan Direksi dan Komisaris; PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KERETA API INDONESIA disingkat PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO), berkedudukan di Kota Bandung (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
53. Bukti P-53 : Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor : KEP. DIR/KP. 303/XII/520/KA-2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Mutasi di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
54. Bukti P-54 : Buku "DARI KONSESI KE NASIONALISASI SEJARAH KERETA API CIREBON – SEMARANG". Penerbit Aset *Non Railway* Direktorat Aset Tanah dan

Rj.

Hal. 85 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



Bangunan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung. Dicitak di Bandung Tahun 2016. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----

55. Bukti P-55 : *Grondkaart* (Peta Tanah) Alas Hak Emplasemen Semarang Tawang (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----

56. Bukti P-56 : *Grondkaart* (Peta Tanah) di Emplasemen Semarang Tawang yang menunjukkan bahwa tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di wilayah Kelurahan Tanjung Mas Semarang seluas  $\pm 646.763 \text{ m}^2$  (*in casu* Objek Sengketa *a quo*) dan di wilayah Kelurahan Kemijen Semarang seluas  $\pm 709.725 \text{ m}^2$  (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----

57. Bukti P-57 : Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 1965 oleh Menteri Agraria (R. Hermanses, S.H.) (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----

58. Bukti P-58 : Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 530.22-134 Jakarta, 9 Januari 1991 perihal Penertiban Tanah Asal Konversi Hak Barat yang dikuasai/dimiliki Instansi Pemerintah/Badan-badan Negara dan BUMN yang ditujukan kepada : 1. Ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, 2. Para Menteri

Rj.

Hal. 86 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



Kabinet Pembangunan V dan 3. Para Ketua Lembaga Pemerintah Non Departemen. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----

59. Bukti P-59 : Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 570.32-3596-DIII Jakarta, 29 Oktober 1992 perihal Masalah Tanah Negara Bekas *Eigendom Verponding* Nomor : 243 dan Nomor : 334 seluas 8.750 m<sup>2</sup> terletak di Kampung Loji Desa Keresek, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat di Bandung (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----

60. Bukti P-60 : Surat Kementerian Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Nomor : S-1563/KN.07/II.05/2017 bertanggal 22 Pebruari 2017 perihal Pemberitahuan Apraisal Aset yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung di Bandung (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----

61. Bukti P-61 : Surat Kementerian Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Nomor : S-1875/KN.05/2017 bertanggal 02 Maret 2017 perihal Permohonan Pelepasan Aset yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung di Bandung (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----

Rj.

Hal. 87 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



62. Bukti P-62 : *TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1966 Nr. 199 's-Gravenhage, 7 September 1966. Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the Republic of Indonesia concerning the financial problems still outstanding between the two countries* (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
63. Bukti P-63 : *TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1966 Nr. 236 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Indonesie inzake detusen de beide landen nog bestaande financiële vraagstukken; 's-Gravenhage, 7 September 1966* (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
64. Bukti P-64 : *ACHT EN ZEVENTIGSTE JAARVERSLAG BOEKJAAR 1968 VAN DE DIRECTIE DER NAAMLOZE VENNOOTSCHAP DELI SPOORWEG MAATSCHAPPIJ* (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
65. Bukti P-65 : *Terjemahan ACHT EN ZEVENTIGSTE JAARVERSLAG BOEKJAAR 1968 VAN DE DIRECTIE DER NAAMLOZE VENNOOTSCHAP DELI SPOORWEG MAATSCHAPPIJ* (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
66. Bukti P-66 : *NEGEN EN ZEVENTIGSTE JAARVERSLAG BOEKJAAR 1969 VAN DE DIRECTIE DER*

Rj.

Hal. 88 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



NAAMLOZE VENNOOTSCHAP DELI SPOORWEG

MAATSCHAPPIJ (fotokopi sesuai dengan  
fotokopinya); -----

67. Bukti P-67 : Terjemahan NEGEN EN ZEVENTIGSTE  
JAARVERSLAG BOEKJAAR 1969 VAN DE  
DIRECTIE DER NAAMLOZE VENNOOTSCHAP  
DELI SPOORWEG MAATSCHAPPIJ (fotokopi  
sesuai dengan fotokopinya); -----

68. Bukti P-68 : AFSCHRIFT Nomor 55 (fotokopi sesuai dengan  
fotokopinya); -----

69. Bukti P-69 : Terjemahan AFSCHRIFT Nomor 55 (fotokopi sesuai  
dengan fotokopinya); -----

70. Bukti P-70 : AFSCHRIFT IN NAAM DER KONINGIN Nummer Een  
Hondred En Twee (fotokopi sesuai dengan  
fotokopinya); -----

71. Bukti P-71 : Terjemahan AFSCHRIFT IN NAAM DER KONINGIN  
Nummer Een Hondred En Twee (fotokopi sesuai  
dengan fotokopinya); -----

72. Bukti P-72 : Behoort bij schrijven van den Voorzitter aan den  
Raad van beheer ddo : 12 Juli 1910 No. 4757/442  
AFSCHRIFT No. 1 (fotokopi sesuai dengan  
fotokopinya); -----

73. Bukti P-73 : Terjemahan Behoort bij schrijven van den Voorzitter  
aan den Raad van beheer ddo : 12 Juli 1910 No.  
4757/442 AFSCHRIFT No. 1 (fotokopi sesuai  
dengan fotokopinya); -----

Rj.

Hal. 89 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



74. Bukti P-74 : *AFSCHRIFT Nomor 69* (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
75. Bukti P-75 : Terjemahan *AFSCHRIFT Nomor 69* (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
76. Bukti P-76 : *AFSCHRIFT IN NAAM DER KONINGIN Nummer Vier en Veertig* (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); ----
77. Bukti P-77 : Terjemahan *AFSCHRIFT IN NAAM DER KONINGIN Nummer Vier en Veertig* (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
78. Bukti P-78 : *Behoort bij acte Recht van Opstal dd : 31 Desember 1926 No. 171 AFSCHRIFT No. 9* (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
79. Bukti P-79 : Terjemahan *Behoort bij acte Recht van Opstal dd : 31 Desember 1926 No. 171 AFSCHRIFT No. 9* (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T-1 sampai dengan T-39, yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, surat – surat bukti tersebut sebagai berikut :-----

1. Bukti T – 1 : Berita acara Nomor : JB 306/V/05/D.IV-2000  
Nomor : 590/2362  
Tanggal 30-05-2000 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
2. Bukti T - 2 : Surat Walikota Semarang kepada Menteri Keuangan tanggal 25-05-2000 No. 590/2273

Rj.

Hal. 90 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg





perihal Permohonan Pelapasan Aset tanah PT.

KA (Persero) di Kel. Tanjungmas,  
Kec.Semarang Utara, Kota Semarang (Fotokopi  
sesuai dengan aslinya); -----

3. Bukti T – 3 : Surat Menteri Keuangan kepada Walikota  
Semarang tanggal 21 Juni 2000, No.  
S.2484/A/2000 hal Permohonan pelepasan aset  
tanah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di  
Semarang (Fotokopi sesuai dengan  
fotokopinya); -----

4. Bukti T – 4 : Surat Walikota Semarang kepada Tergugat  
tanggal 26 Juni 2000 Nomor: 594.3/2718 perihal  
Pensertipikatan Tanah Kampung Kebonharjo,  
Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang  
Utara (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

5. Bukti T – 5 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota  
Semarang kepada Kepala Daerah Operasi IV  
PT. (Persero) Kereta Api Indonesia di Semarang  
tanggal 5-8-2000 Nomor 500-720-IV-2000  
perihal Pensertipikatan Tanah Kampung  
Kebonharjo, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan  
Semarang Utara (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya); -----

6. Bukti T - 6 : Surat Walikota Semarang kepada PT. KAI  
(Persero) tanggal 15 Agustus 2000 Nomor  
590/3544 perihal Permohonan pelepasan aset

Rj.

Hal. 91 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



tanah PT.KA (Persero) di Kel. Kemijen  
Kec.Semarang Timur Kota Semarang (Fotokopi  
sesuai dengan aslinya); -----

7. Bukti T – 7 : Surat Kepala Kantpor Pertanahan Kota  
Semarang kepada Direktur IV PT. KAI (Persero)  
di Bandung tanggal 14-9-2000 Nomor 500-891-  
IV-2000 perihal Pensertipikatan Tanah Kampung  
Kebonharjo Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan  
Semarang Utara (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya); -----

8. Bukti T – 8 : Surat Kepala Biro Tata Usaha BUMN Sekretaris  
Jendral Departemen Keuangan RI kepada  
Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero)  
tanggal 27 September 2000 Nomor: S –  
818/SJ/2000 hal Permohonan pelepasan tanah  
milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di  
Tanjungmas-Semarang (Fotokopi sesuai  
dengan fotokopinya); -----

9. Bukti T – 9 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota  
Semarang kepada Direksi PT. (Persero) Kereta  
Api Indonesia tanggal 2 Oktober 2000 Nomor  
500-953-IV-2000 perihal Pensertipikatan Tanah  
Kampung Kebonharjo Kelurahan Tanjungmas  
Kecamatan Semarang Utara (Fotokopi sesuai  
dengan aslinya); -----

10. Bukti T -10 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota

Rj.

Hal. 92 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang kepada Walikota Semarang tanggal 31 Oktober 2000 Nomor 500-1046-IV-2000 perihal Pensertipikatan Tanah Wilayah Tambak Lorok dan Kebonharjo Kelurahan Tanjungmas Kecamatan Semarang Utara (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

11. Bukti T -11 : Surat Walikota Semarang kepada Menteri Perhubungan RI tanggal 8-11-2000 Nomor 590/9292 perihal Permohonan pelepasan asset tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di Kampung Kebonharjo dan Kemijen (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

12. Bukti T -12 : Surat Walikota Semarang kepada Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tanggal 11-12-2000 Nomor: 590/5860 perihal Permohonan pelepasan asset tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di Kampung Kebonharjo (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

13. Bukti T -13 : Surat Walikota Semarang kepada Bapak Presiden RI, Bapak Ketua DPR RI, Bapak Menteri Keuangan RI, Bapak Menteri Perhubungan RI, Bapak Gubernur Jateng, Bapak Kepala BPN, Bapak Ketua DPRD Jateng, Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kakanwil BPN Prov. Jateng, Ketua DPRD Semarang, dan Kepala Kantor

Rj.

Hal. 93 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Semarang tanggal 7-2-2001

Nomor 594.3/312 perihal Pensertipikatan Tanah Wilayah Kebonharjo Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

14. Bukti T -14 : Surat Walikota Semarang kepada Bapak Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BPN, tanggal 7 Maret 2001 Nomor: 594.3/444 perihal Pensertipikatan Tanah Wilayah Kebonharjo, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya); ----

15. Bukti T -15 : Surat Walikota Semarang kepada Bapak Presiden RI, tanggal 13-3-2001 Nomor 590/656 Permohonan Ijin kepada Bapak Presiden agar permohonan sertipikat masyarakat Kebonharjo Kelurahan Tanjungmas Kecamatan Semarang Utara atas tanah eks. PT. KAI dapat segera diberikan sertipikatnya (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----

16. Bukti T -16 : Surat Lurah Tanjungmas kepada Ka. DAOP IV Cabang Semarang tanggal 9 April 2001 Nomor 594.2/58 perihal Permohonan warga Kebonharjo agar PT. KAI untuk melepaskan tanah yang sekarang ini ditempati oleh warga untuk diproses menjadi Hak Milik (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Rj.

Hal. 94 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bukti T -17 : Surat Walikota Semarang kepada Bapak Presiden RI, tanggal 18 Juni 2001 Nomor 594.3/1840 perihal Permohonan Ijin kepada Ibu Wakil Presiden agar permohonan sertipikat masyarakat Kebonharjo Kelurahan Tanjungmas Kecamatan Semarang Utara atas tanah eks. PT. KAI dapat segera diberikan sertipikatnya (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
18. Bukti T -18 : Surat Walikota Semarang kepada Ibu Wakil Presiden RI, tanggal 19 Juni 2001 Nomor 594.3/1869 perihal Permohonan Ijin kepada Ibu Wakil Presiden agar permohonan sertipikat masyarakat Kebonharjo Kelurahan Tanjungmas kecamatan Semarang Utara atas tanah eks. PT. KAI dapat segera diberikan sertipikatnya (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
19. Bukti T -19 : Surat Walikota Semarang kepada Ibu Presiden RI, tanggal 22 Nopember 2001 Nomor 594.3/4500 perihal Pensertipikatan Tanah Wilayah Kebonharjo, Kelurahan Taanjungmas, Kecamatan Semarang Utara (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
20. Bukti T -20 : Surat Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Semarang kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 24 Oktober 2001 Nomor B-3216/0.3/Gtr/10/2001 perihal Pembatalan

Rj.

Hal. 95 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3360 buah sertipikat HM No. 01498 s.d. 4857 di Kebonharjo, Kel. Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

21. Bukti T -21 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang kepada Walikota Semarang tanggal 27 Nopember 2001 Nomor 570-1221-IV-2001 perihal Pembatalan 3360 buah Sertipikat HM No. 01498 s/d 04857 di Kebonharjo, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang (Fotokopi sesuai dengan aslinya); ----
22. Bukti T -22 : Surat Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Semarang kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional 10 Juni 2003, Nomor B.2271/O.3.6/Gtn.2/06/2003 perihal Pembatalan 3360 buah sertipikat HM No. 01498 s.d. 4857 di Kebonharjo, Kel. Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang (Fotokopi sesuai dengan aslinya tanda tangan basah tanpa stempel); -----
23. Bukti T -23 : Surat PT. KAI (Persero) kepada Ketua Paguyuban Forum 5 Ketua RW dan Tokoh Masyarakat, tanggal 14 Mei 2009 Nomor D.40/JB.307/W-2009 perihal Sertipikat Tanah (Fotokopi dari fotokopi); -----
24. Bukti T -24 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Kota Besar

Rj.

Hal. 96 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Semarang yang ditujukan kepada Kepala Kantor  
Pertanahan Kota Semarang tanggal 22  
September 2016 No. B/3727/IX/2016/Reskrim  
perihal Permintaan Keterangan (Fotokopi sesuai  
dengan aslinya); (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya); -----

25. Bukti T -25 : Surat Walikota Semarang kepada Ibu Presiden  
RI, Komisi II DPR RI, Bapak Kepala BPN,  
tanggal 04 September 2003, Nomor 594.3/5018,  
perihal Tanggapan terhadap permintaan  
Pembatalan 3360 buah sertifikat Hak Milik No.  
01498 s/d 04857 tanah Kebonhaarjo, Kelurahan  
Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota  
Semarang oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah  
selaku kuasa hukum Pt. KAI (Fotokopi sesuai  
dengan aslinya); -----

26. Bukti T -26 : Surat Lurah Tanjungmas kepada Kepala Kantor  
Pertanahan Kota Semarang tanggal  
6 April 2005 Nomor 593/69 (Fotokopi sesuai  
dengan aslinya); -----

27. Bukti T -27 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota  
Semarang kepada Lurah Tanjungmas tanggal  
12-5-2005 Nomor 500-794-IV-2001 (Fotokopi  
sesuai dengan aslinya); -----

28. Bukti T -28 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 4231/Kelurahan  
Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat

Rj.

Hal. 97 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



Ukur Nomor : 4194/Tanjungmas/2000 tanggal  
04 Desember 2000, Luas 186 m<sup>2</sup> (seratus  
delapan puluh enam meter persegi), atas nama  
HADIMURTI WIBSONO, DRS (Fotokopi sesuai  
dengan aslinya); -----

29. Bukti T -29 : Warkah permohonan hak atas tanah untuk dan  
atas nama HADIMURTI WIBSONO, DRS.  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

30. Bukti T -30 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 4230/Kelurahan  
Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat  
Ukur Nomor : 4193/Tanjungmas/2000 tanggal  
04 Desember 2000, Luas 269 m<sup>2</sup> (dua ratus  
enam puluh sembilan meter persegi), atas nama  
ASTOPRIYO HIDRANTOMO (Fotokopi sesuai  
dengan aslinya); -----

31. Bukti T -31 : Warkah permohonan hak atas tanah untuk dan  
atas nama ASTOPRIYO HIDRANTOMO  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

32. Bukti T – 32 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 4233/Kelurahan  
Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat  
Ukur Nomor : 4196/Tanjungmas/2000 tanggal  
04 Desember 2000, Luas 231 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga  
puluh satu meter persegi), atas nama SUPOMO  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

33. Bukti T -33 : Warkah permohonan hak atas tanah untuk dan  
atas nama SUPOMO (Fotokopi sesuai dengan

Rj.

Hal. 98 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



aslinya); -----

34. Bukti T -34 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 3306/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3269/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 68 m2 (enam puluh delapan meter persegi), atas nama KET SUNARSIH (Fotokopi sesuai dengan aslinya); --

35. Bukti T -35 : Warkah permohonan hak atas tanah untuk dan atas nama KET SUNARSIH (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

36. Bukti T -36 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1396/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 02 Februari 2001, Surat Ukur Nomor : 648/Tanjungmas/2000 tanggal 30 Oktober 2000, Luas 160 m2 (seratus enam puluh meter persegi), terakhir atas nama 1. MAT YASIR; 2. SITI ANISAH (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

37. Bukti T -37 : Warkah permohonan hak atas tanah untuk dan atas nama 1. MAT YASIR; 2. SITI ANISAH (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

38. Bukti T -38 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 3912/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3875/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 64 m2 (enam puluh empat meter persegi), atas nama TAUFAN SUDARSO (Fotokopi sesuai dengan aslinya); ---

Rj.

Hal. 99 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



39. Bukti T -39 : Warkah permohonan hak atas tanah untuk dan  
atas nama **TAUFAN SUDARSO** (Fotokopi  
sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya,  
pihak Para Tergugat II.Intervensi telah mengajukan bukti-bukti  
berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T.II.Int-1.1 sampai dengan  
T.II.Int- 6.33, yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula  
dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, surat – surat bukti  
tersebut sebagai berikut :-----

1.Bukti T.II.Int.-1.1 : Kartu Penduduk atas nama **SUCI  
YULIANINGRUM** (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya); -----

2.Bukti T.II.Int.-1.2 : Kartu Keluarga No. 3374.020905080001  
atas nama Kepala Keluarga **SUDIRMAN**,  
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas  
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota  
Semarang tanggal 13 Mei 2008 (Fotokopi  
sesuai dengan aslinya); -----

3.Bukti T.II.Int. -1.3 : Sertifikat Hak Milik No.04231/Tanjungmas  
terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur  
tanggal 04-12-2000, Nomor : 4194/  
Tanjungmas/2000, Luas 186 m2 atas nama  
**HADIMURTI WIBISONO, DRS**, (Fotokopi  
sesuai dengan aslinya); -----

4.Bukti T.II.Int.-1.4 : Keterangan dari Panitia Penyelenggara  
Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Solo Tahun

Rj.

Hal. 100 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1436 H/2005 Nomor : 172/SOC/2015,  
tanggal 24 Oktober 2015 Hal: Jemaah  
Wafat atas nama **HADIMURTI  
WIBISONO,DRS** (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya); -----

5.Bukti T.II.Int-1.5 : Surat Keterangan Waris tanggal 21 Oktober  
2015 atas nama **HADIMURTI  
WIBISONO,DRS**, dengan ahli waris **SUCI  
YULIANINGRUM, dkk (5 anak)** (Fotokopi  
sesuai dengan aslinya); -----

6.Bukti T.II.Int.-1.6 : Surat Perjanjian Sewa Beli Rumah Negara  
Nomor.: 012/793 tanggal 19 April 2004, a/n  
**DRS. R HADIMURTI WIBISONO**, yang  
dikeluarkan oleh **DINAS PERMUKIMAN  
DAN TATA RUANG Pemerintah Propinsi  
Jawa Tengah** (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya); -----

7.Bukti T.II.Int.-2.1 : Kartu Penduduk atas nama **IKA  
SOELISTYOWATI**, (Fotokopi sesuai  
dengan aslinya); -----

8.Bukti T.II.Int.-2.2 : Kartu Keluarga No. 3374.020905080003  
atas nama Kepala Keluarga **IKA  
SOELISTYOWATI**, yang dikeluarkan oleh  
Kepala Dinas Kependudukan Dan  
Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 29  
Januari 2013 (Fotokopi sesuai dengan

Rj.

Hal. 101 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- aslinya); -----
- 9.Bukti T.II.Int.-2.3 : sertifikat Hak Milik No.04230/Tanjungmas,  
terbit 18 Juni 2001, Surat Ukur tanggal 04-  
12-2000, Nomor : 4193/Tanjungmas/2000  
Luas 269 m2 atas nama **ASTOPRIYO  
HIDRANTOMO**, (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya); -----
- 10.Bukti T.II.Int.-2.4 : Surat Kematian Nomor : 474.3/404, tanggal  
08-05-2008 atas nama **ASTOPRIYO  
HIDRANTOMO** (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya); -----
- 11.Bukti T.II.Int.-2.5 : Kutipan Akta Nikah antara  
**ASTOPRIYO HIDRANTOMO** dengan **IKA  
SOELISTYOWATI** Nomor : 502/51/IX/2004,  
tanggal 24-09-2004 (Fotokopi sesuai  
dengan aslinya); -----
- 12.Bukti T.II.Int.-3.1 : Kartu Penduduk atas nama **SUPOMO**  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- 13.Bukti T.II.Int.-3.2 : Kartu Keluarga No. 3374021312057138  
atas nama Kepala Keluarga **SUPOMO**,  
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas  
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota  
Semarang tanggal 01 Juli 2011 (Fotokopi  
sesuai dengan aslinya); -----
- 14.Bukti T.II.Int.-3.3 : Sertifikat Hak Milik No.04233/Tanjungmas  
terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur

Rj.

Hal. 102 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04-12-2000, Nomor : 4196/  
Tanjungmas/2000, Luas 231 m2 atas nama  
**SUPOMO** (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

15.Bukti T.II.Int.-3.4 : Surat Perjanjian Sewa Beli Rumah Negara  
Nomor: 012/791 tanggal 19 April 2004, a/n  
SUPOMO, yang dikeluarkan oleh DINAS  
PERMUKIMAN DAN TATA RUANG  
Pemerintah Propinsi Jawa Tengah (Fotokopi  
sesuai dengan aslinya); -----

16.Bukti T.II.Int.-4.1 : Kartu Penduduk atas nama **KET  
SUNARSIH** (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya); -----

17.Bukti T.II.Int.-4.2 : Kartu Keluarga No. 337411 312058243 atas  
nama Kepala Keluarga **UUT  
NOVIANTOKO**, yang dikeluarkan oleh  
Kepala Dinas Kependudukan Dan  
Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 08  
Januari 2013 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya); -----

18.Bukti T.II.Int.-4.3 : Sertifikat Hak Milik No.03306/Tanjungmas,  
terbit 18 Juni 2001, Surat Ukur tanggal 04-  
12-2000, Nomor : 3269/Tanjungmas/2000,  
Luas 68 m2 atas nama **KET SUNARSIH**,  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

19.Bukti T.II.Int.-4.4 : Surat Undangan Sosialisasi ke-1 Nomor :  
KA.203/IV/3/D.04-2016 tanggal 7 April 2016

Rj.

Hal. 103 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. KAI kepadanya adalah warga kebonharjo yang terkena dampak Reaktifasi Rel Tawang-Tanjungmas (Fotokopi dari fotokopi); -----

20.Bukti T.II.Int.-4.5 : Data sosialisasi penataan jalur KA Semarang Tawang- Pelabuhan Tanjung Mas dari PT. KAI (Fotokopi dari fotokopi); ---

21.Bukti T.II.Int.-4.6 : Surat Undangan Sosialisasi ke- 3 Nomor : KA.203/IV/27/D0.4-2016 tanggal 29 April 2016 dari PT. KAI kepadanya adalah warga Kebonharjo yang terkena dampak Reaktifasi Rel Tawang-Tanjungmas (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

22.Bukti T.II.Int.-6.1 : Kartu Penduduk atas nama **TAUFAN SAUDARSO** (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

23.Bukti T.II.Int.-6.2 : Kartu Keluarga No. : 3374021212051710 atas nama Kepala Keluarga **TAUFAN SUDARSO**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 7 Juni 2010 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

24.Bukti T.II.Int.-6.3 : sertifikat Hak Milik No.03912 Luas 64 m2 atas nama pemegang hak **TAUFAN SUDARSO**, terletak di Kelurahan Tanjungmas, Kec. Semarang Utara yang

Rj.

Hal. 104 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan  
Kota Semarang tanggal 18 Juni 2001  
(Fotokopi dari fotokopi); -----

25.Bukti T.II.Int.-6.4 : Berita Acara Nomor :JB 306/V/05/DIV- 2000  
Nomor : 590/2362

30 Mei 2000 Tentang SERAH TERIMA HAK  
ATAS PENGGUNAAN TANAH NEGARA  
YANG DIKUASAI OLEH PT. KERETA API  
(PERSERO) SEMARANG DI KAMPUNG  
KEBONHARJO, KELURAHAN TANJUNG-  
MAS KECAMATAN SEMARANG UTARA  
KOTA SEMARANG (Fotokopi dari fotokopi);

26.Bukti T.II.Int.-6.5 : Surat dari Departemen Keuangan Republik  
Indonesia Nomor : S.2484/A/2000 tanggal  
21 Juni 2000 hal Permohonan pelepasan  
aset tanah PT. Kereta Api Indonesia  
(Persero) di Semarang (Fotokopi dari  
fotokopi); -----

27.Bukti T.II.Int.-6.6 : Surat Walikota Semarang yang ditujukan  
kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota  
Semarang Nomor : 594.3/2718 tertanggal  
26 Juni 2000 perihal Pensertifikatan Tanah  
Kamp. Kebonharjo Kel. Tanjungmas Kec.  
Semarang Utara (Fotokopi dari fotokopi); ---

28.Bukti T.II.Int.-6.7 : Surat dari Departemen Keuangan Republik  
Indonesia Nomor : S-818/SJ/2000, tanggal 27

Rj.

Hal. 105 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2000 perihal Permohonan  
Pelepasan tanah milik PT. Kereta Api  
Indonesia (Persero) di Tanjungmas –  
Semarang (Fotokopi dari fotokopi); -----

29.Bukti T.II.Int.-6.8 : Surat Walikota Semarang yang ditujukan  
kepada Direksi PT. KAI (Persero) Direksi  
PT. KAI (Persero) Nomor : 590/5860 tanggal  
11-12-2000 perihal Permohonan Pelepasan  
tanah milik PT. KAI (Persero) di Kampung  
Kebonharjo Semarang (Fotokopi dari  
fotokopi); -----

30.Bukti T.II.Int.-6.9 : Surat Badan Pertanahan Nasional yang  
ditujukan Kepada 1. Menteri Perhubungan  
RI dan 2. Menteri Keuangan RI Nomor :  
570.33-268, tanggal 30 Januari 2001 perihal  
Permohonan pensertifikatan Tanah Negara  
di lingkungan PT. KAI (d/h Perumka ) Kp.  
Kebonharjo Kel. Tanjungmas Kec.  
Semarang Utara Kota Semarang (Fotokopi  
dari fotokopi); -----

31.Bukti T.II.Int.-6.10 : Surat Walikota Semarang kepada Presiden  
Republik Indonesia No.: 590/656, tanggal  
13-3-2001 perihal Permohonan ijin kepada  
Bapak Presiden agar permohonan sertifikat  
masyarakat Kebonharjo Kel. Tanjungmas  
Kec.Semarang Utara Kota Semarang atas

Rj.

Hal. 106 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah Negara ex PT. KAI dapat segera diberikan sertifikatnya (Fotokopi dari fotokopi); -----

32.Bukti T.II.Int.-6.11 : Artikel Surat Kabar SUARA MERDEKA tanggal 15-07-2001 dengan judul WARGA KEBONHARJO TERIMA 3.360 SERTIFIKAT (Fotokopi dari fotokopi); -----

33.Bukti T.II.Int.-6.12 : Surat jawaban perihal Sertifikat tanah Hak Milik (SHM) yang dimiliki warga Kebonharjo dari PT.KAI nomor : D.40/JB.307/W-2009 tertanggal 14 Mei 2009 perihal Sertipikat Tanah (Fotokopi dari fotokopi); -----

34.Bukti T.II.Int.-6.13 : Artikel SUARA MERDEKA tanggal 9 Juni 2015 dengan judul KAI Akan Selidiki Sertifikat Tanah Warga/Jalur Rel Pelabuhan (Fotokopi sesuai dengan cetakannya);-----

35.Bukti T.II.Int.-6.14 : Artikel SUARA MERDEKA tanggal 7 Juli 2015 dengan judul BPN : 3.360 Sertifikat warga Tanjungmas SAH/Reaktivasi Rel KA Pelabuhan (Fotokopi sesuai dengan cetakannya);-----

36.Bukti T.II.Int.-6.15 : Artikel TRIBUN JATENG tanggal 6 Januari 2016 dengan judul BPN Pastikan Sertifikat warga Kebonharjo SAH/KOnflik LAhan Reaktivasi Rel Tawang-Tanjung Emas (Fotokopi sesuai dengan cetakannya);-----

Rj.

Hal. 107 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



- 37.Bukti T.II.Int.-6.16 : Artikel SUARA MERDEKA tanggal 14 April 2016 dengan judul BPN Menyatakan Sertifikat warga SAH/Tak Sebutkan Dasart Hukum (Fotokopi sesuai dengan cetakannya);-----
- 38.Bukti T.II.Int.-6.17 : Artikel SUARA MERDEKA tanggal 12 April 2016 dengan judul 3.600 Sertifikat HM Ilegal/Tanah Negara Milik KAI (Fotokopi sesuai dengan cetakannya);-----
- 39.Bukti T.II.Int.-6.18 : Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (Fotokopi dari fotokopi); -----
- 40.Bukti T.II.Int.6.19 : Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat (Fotokopi dari fotokopi); -----
- 41.Bukti T.II.Int.-6.20 : Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Fotokopi dari fotokopi); (Fotokopi dari fotokopi);-----
- 42.Bukti T.II.Int.-6.21 : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Fotokopi dari fotokopi); -----
- 43.Bukti T.II.Int.-6.22 : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

Rj.

Hal. 108 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg





- 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Fotokopi dari fotokopi); -----
- 44.Bukti T.II.Int.-6.23 : Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional (Fotokopi dari fotokopi); -----
- 45.Bukti T.II.Int.-6.24 : Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Fotokopi dari fotokopi); -----
- 46.Bukti T.II.Int.-6.25 : Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Fotokopi dari fotokopi); -----
- 47.Bukti T.II.Int.-6.26 : Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (Fotokopi dari fotokopi); ---
- 48.Bukti T.II.Int.-6.27 : Undang Undang No. 5 Tahun 1986 Tanggal 29 Desember 1986 (Fotokopi dari fotokopi);
- 49.Bukti T.II.Int.-6.28 : Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Rj.

Hal. 109 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



Peradilan Tata Usaha Negara (Fotokopi dari fotokopi); -----

50.Bukti T.II.Int.-6.29 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Fotokopi dari fotokopi); --

51.Bukti T.II.Int.-6.30 : Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Fotokopi dari fotokopi); -----

52.Bukti T.II.Int.-6.31 : Artikel SUARA MERDEKA tanggal 22 April 2017, berita dengan judul "Seluruh Bidang Tanah Bersertipikat pada 2025 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

53.Bukti T.II.Int.-6.32 : Undang Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Hak Partikelir tanggal 13 Januari 1958 (Fotokopi dari fotokopi); ---

54.Bukti T.II.Int.-6.33 : Peta Blok Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Semarang (Fotokopi dari fotokopi); -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua Majelis, pihak Penggugat tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu dan menyatakan cukup dengan bukti surat yang telah diajukan di dalam persidangan; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua Majelis, pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi meskipun telah

Rj.

Hal. 110 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



diberikan kesempatan untuk itu dan menyatakan cukup dengan bukti surat yang telah diajukan di dalam persidangan; -----

Menimbang, bahwa selain setelah mengajukan bukti-bukti surat, di dalam persidangan pihak Para Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang ketarangan selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Sidang dan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi **FRANCISCUS XAVERIUS MUDJIHARDJO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi adalah sebagai Ketua RW.010 Kelurahan Tanjungmas sejak tahun 1993 hingga sekarang; -----
- Bahwa Saksi tinggal di wilayah RW.010 Kelurahan Tanjungmas sejak tahun 1969 dengan membeli dari Pak Giyanto (anggota Polsuska); -----
- Bahwa di wilayah RW. 010 Kebonharjo, Kelurahan Tanjungmas ada yang terkena dampak proyek reaktivasi jalur rel Semarang Tawang-Pelabuhan Tanjungmas; -----
- Bahwa tanah dan rumah milik Ket Sunarsih tidak termasuk/terkena proyek reaktivasi jalur rel karena letaknya kurang lebih 400/500 meter dari rencana jalur rel; -----
- Bahwa berdasarkan data warga terkait sosialisasi mengenai daerah yang terdampak jalur reaktivasi rel (bukti T.II.Int.-4.5) sebagian wilayah RW.07 tidak kena proyek; -----
- Bahwa tanah dan rumah milik Mat Yasir dan Siti Anisah yang dijadikan obyek sengketa juga berada jauh di luar reaktivasi jalur rel Semarang Tawang-Pelabuhan Tanjungmas; -----
- Bahwa rumah dan tanah Mat Yasir dan Siti Anisah tepatnya

Rj.

Hal. 111 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



terletak disebelah timur Pelabuhan Tanjungmas, di Kampung Tambakmulyo RW.013, Kelurahan Tanjungmas jarak dengan jalur reaktivasi kurang lebih 1,5 kilometer; -----

- Bahwa lokasi yang terkena proyek jalur reaktivasi rel Semarang Tawang-Pelabuhan Tanjungmas berada di wilayah RW.06, RW.07 dan RW.010; -----
- Bahwa PT. KAI pernah melakukan pengukuran di wilayah yang terkena proyek jalur rel Semarang Tawang-Pelabuhan Tanjungmas namun Saksi tidak melihat petugas ukur/pegawai dari Kantor Pertanahan Kota Semarang; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah dan rumah milik Ket Sunarsih termasuk kawasan atau aset milik PT. KAI dan sertifikat yang diperolehnya berasal dari prona (penyertipikatan missal); -----

2. Saksi **SUBANDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ----

- Bahwa Saksi adalah sebagai Ketua RW.07 Kelurahan Tanjungmas sejak 2 (dua) tahun yang lalu; -----
- Bahwa Saksi tinggal di Kampung Kebonharjo, Keluraahn Tanjungmas kurang lebih sudah 30 (tiga puluh) tahun lebih; -----
- Bahwa sebagai Ketua RW, di wilayah Kelurahan Kebonharjo ada forum rapat RW yang dilakukan setiap bulan secara bergantian (keliling); -----
- Bahwa di Kelurahan Tanjungmas ada 16 (enam belas) RW dan wilayah Kampung Kebonharjo yaitu RW.02 sampai dengan RW.011, sedangkan RW.01 di wilayah kota lama dan RW.013 sampai dengan RW.016 berada di wilayah Kampung Tambakmulyo/Tambaklorok; -----

Rj.

Hal. 112 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



- Bahwa rumah Saksi berbeda gang dengan rumah Ket Sunarsih yaitu di wilayah RT.05, namun masih 1 (satu) RW; -----
- Bahwa jarak antara rumah Ket Sunarsih dengan rencana jalur rel Semarang Tawang-Pelabuhan Tanjungmas kurang lebih 400/500 meter; -----
- Bahwa wilayah RW. 013 berada di Kampung Tambakmulyo tepatnya sebelah timur Pelabuhan Tanjungmas; -----
- Bahwa Saksi belum pernah dipanggil saat sosialisasi mengenai jalur reaktivasi rel Semarang Tawang-Pelabuhan Tanjungmas; ---  
Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) obyek sengketa

No.03306/Tanjungmas, terbit 18 Juni 2001, Surat Ukur tanggal 04-12-2000, Nomor : 3269/Tanjungmas/2000, Luas 68 m<sup>2</sup> atas nama **KET SUNARSIH** dan Hak Milik Nomor : 1396/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 02 Februari 2001, Surat Ukur Nomor : 648/Tanjungmas/2000 tanggal 30 Oktober 2000, Luas 160 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh meter persegi), terakhir atas nama **1. MAT YASIR; 2. SITI ANISAH**, telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan masing - masing tertanggal 1 Agustus 2017; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap termasuk dalam Putusan ini; -----

Rj.

Hal. 113 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara tersebut di atas; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara tersebut di atas; -----

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang berupa : -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04231/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 4194/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 186 m<sup>2</sup> (Seratus delapan puluh enam meter persegi), atas nama **Hadimurti Wibisono, Drs.** (Objek Gugatan-1) (Bukti T II Int-1.3); -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04230/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 4193/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 269 m<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh sembilan meter persegi), atas nama **Astopriyo Hidrantomo** (Objek Gugatan-2) (Bukti T II Int-2.3); -----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04233/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 4196/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 231 m<sup>2</sup> (Dua ratus tiga puluh satu meter persegi), atas nama **Supomo** (Objek Gugatan-3) (Bukti T II Int-3.3); -----

Rj.

Hal. 114 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg





4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03306/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3269/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 68 m<sup>2</sup> (Enam puluh delapan meter persegi), atas nama **Ket Sunarsih** (Objek Gugatan-4) ( Bukti T II Int-4.3); -----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01396/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 648/Tanjungmas/2000 tanggal 30 Oktober 2000, Luas 160 m<sup>2</sup> (Seratus enam puluh meter persegi), atas nama **1. Mat Yasir dan 2. Siti Anisah** (Objek Gugatan-5)( T-36 berupa buku tanah dari BPN ). ; dan -----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03912/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 3875/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 64 m<sup>2</sup> (Enam puluh empat meter persegi), atas nama **Taufan Sudarso** (Objek Gugatan-6) (Bukti T II Int-6.3).; -----

Selanjutnya disebut dengan Objek Gugatan-1 sampai dengan Objek Gugatan-6; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil secara patut menurut peraturan perundang-undangan para calon *Intervient* pemegang objek sengketa *in litis* pada tanggal 27 April 2017, 04 Mei 2017 dan pada persidangan tanggal 09 Mei 2017, MAT YASIR dan SITI ANISAH ataupun ahli warisnya pemilik objek gugatan -5 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 01396/Kelurahan Tanjungmas, terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 648/Tanjungmas/2000 tanggal 30 Oktober 2000, Luas 160 m<sup>2</sup> (Seratus enam puluh meter persegi), atas nama 1. Mat Yasir dan 2. Siti Anisah menyatakan tidak akan hadir maupun ikut dalam mempertahankan haknya sebagai Tergugat II Intervensi,

Rj.

Hal. 115 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



sehingga melalui Putusan Sela tanggal 9 Mei 2017 penyebutan terhadap Tergugat II Intervensi menjadi Tergugat II Intervensi 1 s/d 4 dan 6.; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s/d 4 dan 6 telah mengajukan Jawabannya masing-masing tertanggal 4 Mei 2017 dan 16 Mei 2017, dimana di dalam masing-masing Jawabannya tersebut termuat pula mengenai Eksepsi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s/d 4 dan 6 tersebut; -----

**DALAM EKSEPSI:** -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi-Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s/d 4 dan 6 telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut di atas, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan hal yang sama seperti dalam duduknya sengketa, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap Eksepsi-Eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokoknya saja; -----

Menimbang, bahwa materi atau substansi Eksepsi-Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s/d 4 dan 6 pada pokoknya adalah : -----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* (Kompetensi Absolut); -----
2. Bahwa gugatan Penggugat secara yuridis telah kadaluwarsa / lewat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5

Rj.

Hal. 116 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



Tahun 1986 ; -----

3. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*); -----

4. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak; -----

5. Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan; -----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s/d 4 dan 6 tersebut, menurut Majelis Hakim adalah termasuk dalam Eksepsi kewenangan mengadili/kompetensi *absolut* dan Eksepsi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diputus bersama dengan putusan akhir ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah sengketa dalam perkara ini merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Tata Usaha Negara atau wewenang *absolut* Pengadilan Negeri/Umum (Kepemilikan), maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah yang menjadi wewenang (kompetensi *absolut*) dari masing-masing lembaga peradilan tersebut.; -----

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi *absolut* dari Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Uaha Negara, yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, sedangkan yang menjadi kompetensi *absolut* dari Pengadilan Umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Pidana dan perkara Perdata ditingkat pertama ; -----

Rj.

Hal. 117 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 adalah “Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ; -----

Menimbang, bahwa persengketaan dalam perkara ini timbul karena adanya 6 (enam) surat objek sengketa *in litis* yang diterbitkan oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa Nomor 1 s/d 6 yang diterbitkan oleh Tergugat, menurut Majelis Hakim adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, karena merupakan penetapan tertulis yang notabene dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, keputusan mana berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana tindakan Tergugat tersebut adalah dalam rangka atau merupakan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan atau tindakan di bidang Tata Usaha Negara yang didasarkan atas ketentuan-ketentuan di bidang hukum publik bukan merupakan kegiatan di bidang hukum perdata, bersifat konkret artinya surat keputusan tersebut tidak abstrak tetapi berwujud, bersifat individual, artinya keputusan objek sengketa 1 s/d 6 tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu yaitu dilihat dari tujuan/alamat ( *adressat* ) ditujukan kepada masing-masing pemegang sertifikat objek sengketa 1 s/d 6 dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan dari

Rj.

Hal. 118 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



Tergugat maupun persetujuan instansi lain, dengan demikian objek sengketa telah bersifat final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dengan demikian surat keputusan Tergugat dapat dijadikan objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara karena telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), dan terhadap pihak-pihak *in casu* orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang yang bersisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek-objek sengketa Nomor 1 s/d 6 *in-litis*. Bahwa selain itu dalam menyusun surat gugatannya Penggugat tidak menggunakan alasan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yaitu perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi sebagaimana alasan dalam gugatan perdata di Peradilan Umum; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas bidang-bidang tanah hak milik objek sengketa 1 s/d 6 menurut Majelis Hakim dalil tersebut adalah dalil yang menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dan tanah dimaksud; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s/d 4 dan 6 yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa, karena objek sengketa bukan menjadi kompetensi *absolut* Peradilan Tata Usaha Negara karena menyangkut kepemilikan tidak beralasan hukum dan

Rj.

Hal. 119 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



oleh karenanya Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s/d 4 dan 6 terkait dengan kompetensi *absolut* (Kepemilikan) haruslah dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s/d 4 dan 6 yang menyatakan gugatan Penggugat secara yuridis telah kadaluwarsa / lewat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Sedangkan surat keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat tidak ada yang ditujukan kepada Penggugat atau tidak ada nama Penggugat yang tercantum dalam objek sengketa sehingga Penggugat adalah pihak ke-3 yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh Keputusan objek sengketa *in-litis*, dengan demikian tenggang waktu untuk mengajukan gugatan tidak mengikuti ketentuan yang berlaku bagi alamat yang dituju akan tetapi dihitung secara kasuistis sejak kapan Penggugat mengetahui dan kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa *in-litis* (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 270/K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, Nomor: 41K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 dan Nomor: 5/K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993) dimana menurut Penggugat dalil Penggugat baru

Rj.

Hal. 120 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg





mengetahui adanya objek-objek sengketa *in litis* pada tanggal 3 Maret 2017. Pada saat PT Kereta Api membayar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas ke 6 objek sengketa di Kantor Pertanahan, sehingga apabila dihubungkan dengan pengajuan gugatan Penggugat tertanggal 27 Maret 2017, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari semenjak diketahui atau merasakan kepentingannya dirugikan sebagaimana yang diisyaratkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terpenuhi (belum lewat waktu); -----

Menimbang, bahwa selain itu pada tahun 2001 Kejaksaan Tinggi Semarang selaku kuasa Direktur Utama PT Kereta Api pada tanggal 24 Oktober 2001 Nomor B-3216/0.3/Gtn/10/2001 Perihal Pembatalan 3360 buah Sertipikat Hak Milik Nomor : 01498 s/d 4857 di Kebonharjo Kelurahan Tanjungmas Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang dan kemudian Kejaksaan Tinggi Semarang kembali menanyakan tindak lanjut terhadap surat sebelumnya pada tanggal 10 Juni 2003 Nomor : B2271/O.3.6/Gtn.2/2003, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai pihak ketiga yang kepentingannya dirugikan terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik objek sengketa PT. KAI pada saat menanyakan perihal terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 01498 s/d 4857 hanya mencantumkan nomor Sertipikat Hak Milik secara global tanpa dirinci dengan jelas Sertipikat Hak Milik nomor berapa, atas nama siapa, luas berapa dan tidak disertai data yang lengkap dan akurat sehingga frase kata "diketahuinya" adalah tidak dapat dijadikan dasar patokan penghitungan untuk menghitung tenggang waktu. Adapun penghitungan itu dapat dilakukan apabila Pihak ketiga mengetahui sudah secara pasti dan diperlihatkan data-data Sertipikat Hak Miliknya dimana pada saat pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat

Rj.

Hal. 121 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



menyatakan bahwa mereka mengetahui dengan jelas pada saat PT. KAI (Persero) Daop 4 Semarang membayar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas ke 6 (enam) objek sengketa di Kantor Pertanahan tanggal 3 Maret 2017, sehingga terhadap Eksepsi tenggang waktu ini telah terbukti tidak beralasan hukum dan terhadap Eksepsi ini sepatutnyalah dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s/d 4 dan 6 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *obscur libel*, karena tidak didasarkan data yang tepat dan tidak jelas kebenarannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak, maka yang menjadi dasar pengujiannya adalah Pasal 56 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang memuat syarat formal dan materil dari suatu gugatan dimana setelah Majelis Hakim memperhatikan identitas para pihak, serta dasar hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana termuat dalam surat gugatan yang telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 20 April 2017, dan diuraikan dalam duduknya sengketa di atas, gugatan Penggugat telah lengkap dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil dan dasar gugatan yang dimaksud tidak jelas atau kabur menurut Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s/d 4 dan 6, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pernyataan tersebut, karena dasar gugatan harus dibaca dalam satu rangkaian yang utuh antara uraian dasar gugatan satu dengan yang lainnya yang dapat dilihat dalam surat gugatan dimulai dari halaman

Rj.

Hal. 122 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



1 sampai dengan halaman 25, sedangkan mengenai benar tidaknya fakta-fata yang diuraikan dalam dasar gugatan memerlukan pembuktian yang merupakan domain dari pokok sengketa tidak dalam bagian Eksepsi dan terhadap Eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya telah mengemukakan dalil-dalil yang menjelaskan dasar maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat, dan hal-hal yang dimintakan untuk diputus oleh Pengadilan dalam gugatan Penggugat juga tidak lepas atau telah sejalan dengan petitum gugatannya, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s/d 4 dan 6 yang menyatakan gugatan kabur tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s/d 4 dan 6 yang menyatakan gugatan kurang pihak dikarenakan Penggugat tidak mengikut sertakan Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dikarenakan objek sengketa 1,2 dan 3 diperoleh berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Beli Rumah Negara Nomor : 012/792 tanggal 11 April 2004 dan perlu juga melibatkan Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Walikota Semarang terkait serah terima hak atas penggunaan tanah negara yang dikuasai oleh PT KAL.; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *in litis* adalah penerbitan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah penerbitan objek sengketa yang didalilkan tidak didasarkan pada data dan prosedur yang benar, sehingga

Rj.

Hal. 123 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



penerbitan objek sengketa *in litis* memiliki cacat yuridis bukan mengenai sah tidaknya jual beli antara kedua pihak yakni pemilik objek sengketa 1,2 dan 3 dengan Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 s/d 4 dan 6 yang menyatakan gugatan kurang pihak dikarenakan Penggugat tidak menyertakan KADAOP 4 PT KAI serta Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Walikota Semarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa ke 6 (enam) objek sengketa *in litis* adalah produk dari Tergugat dimana seperti sudah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas mengenai kriteria Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dimana unsur final dan berakibat hukum telah dipenuhi dengan dikeluarkannya ke 6 (enam) objek sengketa *in litis*, di samping itu sesuai Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tergugat adalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata, sehingga mengambil alih pertimbangan di atas mengenai kriteria Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 s/d 4 dan 6 tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan untuk tidak diterima, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s/d 4 dan 6 yang menyatakan gugatan kurang pihak tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s/d 4

Rj.

Hal. 124 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



dan 6 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kualitas secara hukum dalam mengajukan gugatan **(tidak punya kepentingan)** dikarenakan hubungan hukum Penggugat dengan alas hak yang dimilikinya harus diuji dan dibandingkan dulu dengan alas hak keputusan objek sengketa sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa : -----

“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi “ ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, jelas bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum, diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang ia dapat membuktikan bahwa ada suatu kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*point d Interest, point d action* atau *no interest no action*) ; -----

Menimbang, bahwa secara yuridis tidak terdapat pengertian tentang “kepentingan yang dirugikan“, dengan demikian maka Pengadilan Tata Usaha Negara menggunakan pendekatan doktrin untuk mengetahui arti dari kepentingan tersebut, “kepentingan“ mengandung 2 (dua) arti yaitu : -----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum,

Rj.

Hal. 125 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



kepentingan di sini adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau apa yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atau suatu penolakan. Kepentingan semacam itu dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif). Konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan dilain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersangkutan; dan -----

2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (Indroharto 1994 : 37-38); -----

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada doktrin tersebut, isu hukum yang perlu dipertimbangkan adalah; -----

1. Apakah ada nilai yang harus dilindungi oleh hukum terhadap Penggugat sehubungan dengan dikeluarkannya objek sengketa *in litis*; -----
2. Apakah yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan; -----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada uraian pengertian kepentingan tersebut di atas, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah terdapat hubungan hukum antara Penggugat di satu pihak dengan objek sengketa *a quo* dilain pihak?; -----

Menimbang, bahwa dasar hukum kepemilikan Penggugat atas objek tanah Hak Pakai adalah : -----

Rj.

Hal. 126 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg





1. *Grondkaart* No : W. 17286 B Tahun 1962 Peta Tanah di  
*Emplasemen*: Semarang, Kemijen, Semarang Tawang dan  
Semarang Pelabuhan Lintas Semarang-Jogyakarta. Bekas  
*Eigendom Verponding* Nomor: 69 yang menurut Surat Ukur  
(*metbrief*) Nomor : 877 tanggal 28 Juli 1853. Menurut Akta Tanah  
Nomor 236, tanggal 22 Juni 1864 tercatat an. *De Nederland Indische*  
*Spoorweg Maatschappij NV* (NIS) seluas  $\pm 159.822 \text{ m}^2$  terletak di  
Kebonharjo, Kelurahan Tanjung Emas Kecamatan Semarang Utara  
Kota Semarang (Bukti P-1); -----

2. Sertipikat Hak Pakai Nomor: 23 /Desa Bandarharjo luas  $\pm 14.052 \text{ m}^2$ ,  
Surat Ukur Nomor : 594/22 A/1987 tanggal 5 Januari 1987 terbit  
tanggal 2 Januari 1988 an. Departemen Perhubungan Republik  
Indonesia Cq. Perusahaan Jawatan Kereta Api (Bukti P-2); --

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan riwayat  
kepemilikan tanah Penggugat (*vide* bukti- P-1,P-2) dihubungkan dengan  
riwayat kepemilikan tanah Tergugat II Intervensi 1 s/d 4 dan 6 ternyata  
tanah Tergugat II Intervensi 1 s/d 4 dan 6 adalah berasal dari tanah  
milik PT. PJKA ( *vide* buktiT-1 s/d T-19); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis  
Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kapasitas dan  
kwalitas sebagai Penggugat untuk menggugat objek sengketa *in litis*,  
karena memiliki kepentingan yang sama dengan Tergugat II Intervensi  
1 s/d 4 dan 6 terhadap tanah yang sama-sama berasal milik  
Departemen Perhubungan Cq. PJKA, sehingga, terhadap Eksepsi  
Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s/d 4 dan 6 yang menyatakan  
Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kualitas hukum dalam

Rj.

Hal. 127 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



mengajukan gugatan adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan Eksepsi-Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s/d 4 dan 6 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

**DALAM POKOK PERKARA** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya perkara; -----

Menimbang, bahwa inti gugatan dari Penggugat adalah bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan-keputusan objek sengketa *in litis* merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tindakan Tergugat tersebut telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat yaitu terjadi tumpang tindih /*overlapping* di atas *Grondkaart* No : W 17286 B/1962 dan Tanah Hak Pakai yang diakui Penggugat yang menjadi Hak Milik dari Tergugat II Intervensi 1 s/d 4 dan 6 (Bukti P-1, P-2).; -----

Menimbang, bahwa ternyata terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s/d 4 dan 6 mengajukan Jawaban masing-masing tertanggal 4 Mei 2017 dan 16 Mei 2017, yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil gugatan

Rj.

Hal. 128 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s/d 4 dan 6 dan mohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, masing-masing para pihak telah mengajukan alat-alat bukti baik berupa bukti surat maupun alat bukti keterangan saksi di muka persidangan, dan oleh Majelis Hakim terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak tersebut telah diteliti dan telah sesuai dengan surat-surat aslinya dan atau foto kopinya yaitu sebagaimana telah diuraikan dalam dukunya perkara; -----

Menimbang, bahwa pengujian di dalam sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara ini adalah merupakan pengujian secara *ext-tunc* dimana pengujian terhadap suatu keputusan akan diuji menurut peraturan perundangan yang berlaku ada saat itu dan apabila terbukti keputusan tersebut dikeluarkan tidak sesuai dengan aspek kewenangan, prosedur dan substansi serta mengandung cacat yuridis, maka pembatalannya adalah dimulai pada saat objek sengketa tersebut diterbitkan dan terhadap proses selanjutnya yang menyertai keputusan tersebut dianggap tidak ada; -----

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s/d 4 dan 6, dan Kesimpulan dari masing-masing pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi inti persengketaan dalam perkara ini adalah : Apakah ada cacat yuridis dalam Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat baik dari segi kewenangan, formal prosedur maupun dari segi substansi materiil dan apakah tindakan Tergugat tersebut melanggar Asas-Asas Umum

Rj.

Hal. 129 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



Pemerintahan yang Baik atau tidak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 ( a),( b) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut Majelis Hakim akan menguji apakah ke-6 Surat Keputusan objek sengketa *in litis* secara keseluruhan telah sesuai dari segi kewenangan, prosedur formal maupun substansi materil dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai baik secara kumulatif maupun alternatif; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dari segi kewenangan apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan (objek sengketa) dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa untuk bidang hak atas tanah diperoleh berdasarkan: -----
  - a. Berita acara Nomor :JB 306/V/05/D IV-2000, tanggal 30-5-2000  
Nomor : 590/ 2362

Tentang Serah Terima Hak atas Penggunaan Tanah Negara yang dikuasai oleh PT. Kereta Api (persero) Semarang di Kampung Kebonharjo, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang (T-1 = P-24); dan -----

- b. Dari serangkaian proses pengiriman surat kepada Menteri Keuangan tertanggal 25-05-2000 Nomor : 590/2273 perihal Permohonan Pelepasan Asset Tanah PT.KAI (persero)( Bukti T-2) , Surat tanggal 21 Juni 2000, Nomor : 2484/A/2000 yang pada intinya asset tanah PT KAI (persero) (bukti T-3), Surat kepada PT. KAI (persero) tanggal 27 September 2000, Nomor : S. 818/SJ/2000 ( bukti T-8) , surat Walikota Semarang kepada PT. KAI tanggal 11-12-2000, Nomor : 590/5860 perihal

Rj.

Hal. 130 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



Permohonan Pelepasan Asset kepada PT KAI (persero) (bukti T-12), Surat Walikota Semarang kepada Tergugat tanggal 26 Juni 2000, Nomor : 594.3/2718 yang pada intinya Pemerintah Kota Semarang tidak keberatan atas pensertipikatan tanah objek sengketa( bukti T-4).; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat tersebut Kantor Pertanahan Kota Semarang memproses permohonan hak atas tanah dimaksud dan dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mencermati bahwa penerbitan ke 6 sertipikat objek sengketa diterbitkan pada tahun 2001 dan 2004, maka didasarkan atas **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**; -----

Menimbang bahwa dalam ilmu hukum administrasi (hukum publik) perbuatan hukum dianggap sah dan menimbulkan suatu akibat hukum apabila tindakan atau perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh organ atau jabatan (*ambt*) yang mempunyai kewenangan (*bevoegdheid*) baik yang bersumber dari kewenangan atribusi, delegasi dan mandat, berbeda dengan dasar untuk melakukan perbuatan hukum privat (perdata) ialah adanya kecakapan bertindak (*bekwaamheid*) dari subyek hukum (orang atau badan hukum); -----

Menimbang, bahwa untuk melakukan pengujian terhadap hal tersebut, maka Pengadilan akan menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah kewenangan; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Tergugat dalam sengketa *in litis* adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang yang dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pengertian Tergugat adalah Badan atau

Rj.

Hal. 131 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam mengeluarkan keputusan objek sengketa berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim akan melakukan pengujian dengan menggunakan batu uji berupa peraturan-peraturan yang terkait dengan tata cara pemberian hak atas tanah yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai dasar kewenangan Tergugat untuk penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* ( *vide* bukti T-1 s/d T-19) bahwa ke 6 objek sengketa *in litis* terbit berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**; -----

- **Pasal 5** berbunyi: "Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional"; -----
- **Pasal 6 (1)** berbunyi : "Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain"; -----
- **Pasal 9 (1)** berbunyi "Obyek pendaftaran tanah meliputi : -----

Rj.

Hal. 132 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg





a. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai; -----

b. dst...; -----

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 5, 6 ayat (1) dan 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Majelis Hakim berkesimpulan dari segi kewenangan Tergugat telah terbukti memiliki kewenangan dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dari segi prosedural formal dan materiil substansi dari terbitnya ke 6 obyek sengketa *in litis*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur substansi penerbitan objek sengketa dimana pada dasarnya Penggugat mendalilkan bahwa sebagai pemilik berdasarkan (*vide* bukti P-1,P-2) dimana terhadap dalil Penggugat ini telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s/d 4 dan 6 dimana pada dasarnya mereka menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur yang diisyaratkan dalam peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s/d 4 dan 6 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dipersidangan sebagai berikut; -----

- Bahwa untuk bidang hak atas tanah diperoleh berdasarkan : -----

a. Berita acara Nomor :JB 306/V/05/D IV-2000, tanggal 30 Mei 2000  
Nomor : 590/ 2362

Tentang Serah Terima Hak atas Penggunaan Tanah Negara yang Dikuasai oleh PT. Kereta Api (persero) Semarang di Kampung

Rj.

Hal. 133 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



Kebonharjo, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara  
Kota Semarang (bukti T-1) dan -----

- b. Dari serangkaian proses pengiriman surat kepada Menteri Keuangan tertanggal 25-05-2000 Nomor : 590/2273 perihal Permohonan Pelepasan Asset Tanah PT.KAI (persero) ( Bukti T-2), Surat tanggal 21 Juni 2000, Nomor : 2484/A/2000 yang pada intinya asset tanah PT. KAI (persero) (bukti T-3), Surat kepada PT. KAI (persero) tanggal 27 September 2000, Nomor : S. 818/SJ/2000 ( bukti T-8) , surat Walikota Semarang kepada PT. KAI tanggal 11-12-2000, Nomor : 590/5860 perihal Permohonan Pelepasan Asset kepada PT KAI (persero) (bukti T-12), Surat Walikota Semarang kepada Tergugat tanggal 26 Juni 2000, Nomor : 594.3/2718 yang pada intinya Pemerintah Kota Semarang tidak keberatan atas pensertipikatan tanah objek sengketa (bukti T-4); -----

- Bahwa tanah-tanah itu sebelumnya adalah milik dari PT. KAI berdasarkan: -----

1. *Grondkaart* Nomor : W. 17286 B Tahun 1962 Peta Tanah di *Emplasemen*: Semarang, Kemijen, Semarang Tawang dan Semarang Pelabuhan Lintas Semarang-Jogyakarta. Bekas *Eigendom Verponding* Nomor: 69 yang menurut Surat Ukur (*metbrief*) Nomor 877 tanggal 28 Juli 1853. Menurut Akta Tanah Nomor 236 tanggal 22 Juni 1864 tercatat an. *De Nederland Indische Spoorweg Maatschappij NV (NIS)* seluas ± 159. 822 m<sup>2</sup> terletak di Kebonharjo, Kelurahan Tanjung Emas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang (P-2); -----

Rj.

Hal. 134 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 23 /Desa Bandarharjo luas  
± 14.052 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor: 594/22 A/1987 tanggal 5 Januari  
1987 terbit tanggal 2 Januari 1988 an. Departemen Perhubungan  
Republik Indonesia Cq. Perusahaan Jawatan Kereta Api (P-1); -----

- Bahwa terdapat tumpang tindih antara alas hak Penggugat dan ke 6  
objek sengketa *in litis* yakni; -----

1. *Grondkaart* Nomor : W 17286 B/1962 dengan objek sengketa; -----

2. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 23/Bandarharjo; -----

- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2017 telah dilakukan Pemeriksaan  
Setempat objek sengketa didapatkan fakta bahwa untuk objek  
sengketa an. Ket Sunarsih dan an. Mat Yasir dan Siti Anisah ( Obyek  
Sengketa Nomor 4 dan 5) tidak berada dalam lokasi reaktivasi rel  
( bukti T-35,T-37); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati bahwa melalui  
dalil Tergugat pada Jawaban tertanggal 4 Mei 2017 pada halaman  
2,dan 3 point 2 huruf b Tergugat berdasarkan data dan riwayat  
perolehan tanah ke 6 (enam) objek sengketa adalah berasal dari hak  
atas penggunaan tanah negara yang dikuasai oleh PT. Kereta Api  
(persero) yang diakui Penggugat berdasarkan Bukti T-1, T-2, T-3, T-4,  
T-8,T-12 adalah tumpang tindih dengan *Grondkaart* Nomor : W 17286  
B/1962 ( bukti P-2 ) dan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 23 (bukti P-1),  
sehingga pengujian mengenai prosedur substansi dalam perkara *in litis*  
akan dibatasi mengenai prosedur substansi dari pensertipikatan tanah  
yang berasal dari hak atas penggunaan tanah negara; -----

Menimbang, bahwa dari riwayat asal usul tanah secara ringkas  
akan dijabarkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa sebelumnya PT KAI (persero) adalah PJKA (Perusahaan

Rj.

Hal. 135 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



Jawatan Kereta Api yang masih dalam pengaturan Departemen Perhubungan RI yang sebelumnya adalah berasal dari *De Nederland Indische Spoorweg Maatschappij NV (NIS)* yang kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 dan 41 Tahun 1959 tanah asset VS sudah berubah menjadi Hak Penguasaan Djawatan Kereta Api (DKA) yang kemudian berdasarkan Permenag Nomor 9 Tahun 1965 tanah yang dikuasai DKA dengan Hak Penguasaan (*Beheer*) yang telah dinasionalisasikan sejak tanggal 24 September 1960 dikonversi menjadi Hak Pakai atau Hak Pengelolaan atas nama DKA yang berlaku selama dipergunakan; -----

- Bahwa *De Nederland Indische Spoorweg Maatschappij NV (NIS)* memiliki asset-asset yang di dasarkan atas *Grondkaart* Nomor : W 17286 B/1962 dan bekas *Eigendom Verponding* Nomor 69, Surat Ukur Nomor :877 tanggal 28 Juli 1853 dan menurut Akta Hak Atas Tanah Nomor 236 tanggal 22 Juni 1864 yang sebagian telah diterbitkan Sertipkat Hak Pakai dan sebagian laginya masih dalam proses pensertipkatan yang dalam objek sengketa *in litis* adalah seluas  $\pm 159.832 \text{ m}^2$ ; -----
- Bahwa keberadaan *grondkaart* itu sendiri di dalam Keputusan Mendagri Nomor : SK 681/DJA/1986 tanggal 1 November 1986 ditegaskan adalah milik PJKA yang sekarang adalah PT. KAI (Persero). Dan dalam kesimpulan rapat kerja Badan Pertanahan Nasional Tahun 1991 dirumuskan tanah-tanah Perumka sekarang PT. KAI berasal dari asset Perusahaan Kereta Api Negara (SS) dan asset Perusahaan Kereta Api Swasta (VS) yang telah dinasionalisasikan berdasarkan berdasarkan Pasal 2 Undang-

Rj.

Hal. 136 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



Undang Nomor 86 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 dan 41 Tahun 1959; -----

- Bahwa Surat Nomor : 570-32-3594-D.III tanggal 29 Oktober 1992 Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Deputi Bidang Hak Atas Tanah menjelaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat bahwa Tanah *Grondkaart* SS di atas tanah hak *Eigendom* atas nama *Het Gouvernement Van Nederlandsche Indie* sudah diperuntukan bagi kepentingan SS (sekarang Perumka/PT. KAI (persero) ) dan mengenai tanah Perumka tersebut agar dipedomani perumusan hasil Rapat Kerja Badan Pertanahan Nasional tahun 1991 dimana untuk pemberian sesuatu hak tanah Perumka (PT. KAI) kepada pihak lain perlu dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Perumka ( PT. KAI) dan Kementerian Keuangan; -----

Menimbang, bahwa dari riwayat asal usul hak atas tanah tersebut disebutkan bahwa tanah asset PT. KAI ada yang telah dibuatkan Sertipikat Hak Pakai dimana mengenai Sertipikat Hak Pakai, Pasal 41 hingga 43 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Surat Keputusan Permenag Nomor : SK VI/4 Ka tanggal 20 Januari 1962 dan PMA Nomor 1 Tahun 1966 tanggal 5 Januari 1966 dibagi atas 3 (tiga) jenis yaitu Hak Pakai Privat, Hak Pakai Publik (*rechtelijk*) dan Hak Pakai yang terjadi karena suatu perjanjian dengan seseorang pemegang hak milik dan dilihat dari lamanya, Hak Pakai dapat pula dibagi menjadi Hak Pakai dengan jangka waktu yang tidak ditentukan dan Hak Pakai dengan jangka waktu yang ditentukan, adapun Hak Pakai yang diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya digunakan untuk keperluan tertentu diberikan kepada antara lain

Rj.

Hal. 137 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen, yang apabila dihubungkan dalam perkara *in litis* Sertipikat Hak Pakai Nomor : 23 diberikan kepada an. Departemen Perhubungan Republik Indonesia Cq. Perusahaan Jawatan Kereta Api; -----

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum di atas kekuatan hukum atas kepemilikan PT. KAI berupa *Grondkaart* Nomor : W 17286 B/1962 dan bekas *Eigendom Verponding* Nomor 69, Surat Ukur Nomor 877 tanggal 28 Juli 1853 dan menurut Akta Hak Atas Tanah Nomor 236 tanggal 22 Juni 1864 ( Bukti P-2) dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 23 ( Bukti P-1) diberikan kepada an. Departemen Perhubungan Republik Indonesia Cq. Perusahaan Jawatan Kereta Api adalah didasarkan atas ketentuan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda dan Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 1959 Permenag Nomor 9 Tahun 1965 Keputusan Mendagri Nomor : SK 681/DJA/1986 tanggal 1 November 1986 Surat Nomor : 570-32-3594-D.III tanggal 29 Oktober 1992 Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Deputi Bidang Hak Atas Tanah perumusan hasil rapat kerja Badan Pertanahan Nasional tahun 1991 Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, Peraturan Pemerintahan Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda antara lain yang terdapat pada bukti P-40, P-44, P-45, P-46, P-47, P-48, P-49, P-57, P-58.; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan dalil Tergugat dalam menerbitkan ke 6 (enam) objek

Rj.

Hal. 138 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sengketa Majelis Hakim mencermati bahwa Tergugat mendasarkan atas Berita Acara Nomor :JB 306/V/05/D.IV-2000,tanggal 30 Mei 2000

Nomor : 590/ 2362

Tentang Serah Terima Hak Atas Penggunaan Tanah Negara Yang dikuasai oleh PT. Kereta Api (persero) Semarang (bukti T-1) dan dari serangkaian proses pengiriman surat kepada Menteri Keuangan tertanggal 25-05-2000 Nomor : 590/2273 perihal Permohonan Pelepasan Asset Tanah PT.KAI (persero) Bukti T-2) , Surat tanggal 21 Juni 2000, Nomor : 2484/A/2000 yang pada intinya asset tanah PT KAI (persero) (bukti T-3), Surat kepada PT. KAI (persero) tanggal 27 September 2000, Nomor : S. 818/SJ/2000 ( bukti T-8) , surat Walikota Semarang kepada PT. KAI tanggal 11-12-2000, Nomor : 590/5860 perihal Permohonan Pelepasan Asset kepada PT KAI (persero) (bukti T-12), Surat Walikota Semarang kepada Tergugat tanggal 26 Juni 2000, Nomor : 594.3/2718 yang pada intinya Pemerintah Kota Semarang tidak keberatan atas pensertipikatan tanah objek sengketa ( bukti T-4).; -----

Menimbang, bahwa dari proses terbitnya ke 6 (enam) objek sengketa *in litis* di atas, Majelis Hakim mencermati bahwa proses awal hingga terbitnya ke 6 (enam) objek sengketa *in litis* tidak ada satupun bukti surat yang menyatakan persetujuan atau pemberian keputusan dari Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan dan dari PT. KAI yang menegaskan mengenai pemberian ijin atau persetujuan adapun yang didalilkan oleh Tergugat adalah proses surat menyurat antar instansi atau lembaga yang terkait dengan pengajuan permohonan hak atas penggunaan tanah negara yang dikuasai oleh PT. Kereta Api (persero) Semarang untuk dilepaskan dan disertipikatkan. Sehingga Majelis Hakim menilai proses surat menyurat di atas bukanlah merupakan keputusan pelepasan hak atas tanah Negara yang dikuasai oleh

Rj.

Hal. 139 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



instansi pemerintah yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 23 huruf a ayat (1) dikatakan : “Untuk keperluan pendaftaran hak : a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan : 1). penetapan hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan”, yang pada huruf (b) ditegaskan : “hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh Pejabat yang berwenang”, dimana setelah Majelis Hakim mencermati pada ke 6 (enam) objek sengketa *in litis* dasar pemberian hak pada sertifikat hak milik yang dikeluarkan Tergugat pada kolom (c) “Asal Hak” tidak ada keterangan apakah masuk pada konversi, pemberian hak atau pemecahan /pemisahan/penggabungan bidang dan pada kolom (d) “Dasar Pendaftaran” angka 2 Surat Keputusan Tanggal 12-6-2001, No. SK. 520.1/ 48/841/PAP/2001, dimana sampai berakhirnya sengketa ini Tergugat tidak pernah membuktikan adanya Surat Keputusan Pemberian Hak tersebut seperti diisyaratkan apabila tanah tersebut berasal dari tanah bebas milik negara; -----

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum bahwa tanah yang dimohonkan pensertifikatannya adalah tanah yang dimiliki oleh Departemen Perhubungan Cq. Perusahaan Jawatan Kereta Api *Grondkaart* Nomor : W 17286 B/1962 (Bukti P-2) dan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 23 ( bukti P-1), sehingga perlu dilakukan pelepasan asset sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam bukti P-46, P-48, P-49, yang mana dikarenakan asset tersebut adalah

Rj.

Hal. 140 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



milik PT. KAI yang merupakan asset negara yang dipisahkan selanjutnya dikelola BUMN (PT. KAI), sehingga tidak lagi tercantum dalam inventaris BMN Departemen, maka untuk pelepasan asset tanah dimaksud disarankan koordinasi dengan Departemen Perhubungan dan PT. KAI yang sampai dikeluarkannya ke 6 (enam) objek sengketa *in litis* tidak pernah ada pelepasan hak /asset dari PT. KAI; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mendasari keluarnya ke 6 (enam) objek sengketa *in litis* dikarenakan adanya atas Berita Acara Nomor :JB 306/V/05/D IV-2000 tanggal 30 Mei 2000 tentang Serah Nomor : 590/ 2362

Terima Hak Atas Penggunaan Tanah Negara yang dikuasai oleh PT. Kereta Api (persero) Semarang (bukti T-1), Majelis Hakim mencermati bahwa Berita Acara ini dibuat oleh Drs. Diding Sukayat yang merupakan Kepala Daerah Operasi IV PT Kereta Api dengan Haji Sukawi Sutarip SH, yang merupakan Walikota Semarang, dimana Drs. Diding Sukayat menyerahkan kepada Walikota Semarang bagian tanah negara yang dikuasainya di Kebonharjo seluas  $\pm 201.786,07 \text{ m}^2$  (kurang lebih dua ratus satu ribu tujuh ratus delapan puluh enam koma nol tujuh meter persegi), dimana dalam Pasal 2 berita acara tersebut pada angka (2) mengatur apabila sewaktu-waktu Pemkot Semarang membutuhkan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 1 untuk kepentingan umum, maka warga harus bersedia melepaskan hak atas tanah tersebut sesuai ketentuan yang berlaku dan pada angka (3) juga dinyatakan apabila sewaktu-waktu Negara/Departemen Perhubungan/PT. KAI membutuhkan tanah di Kebonharjo, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, masyarakat bersedia menyerahkan tanah dan bangunan tersebut dengan ganti rugi sesuai dengan NJOP

Rj.

Hal. 141 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



(Nilai Jual Obyek Pajak) Pajak Bumi dan Bangunan yang berlaku saat itu.; -----

Menimbang, bahwa dari isi berita acara sesuai bukti T-1 itu, Majelis Hakim mencermati bahwa berita acara tersebut dibuat antara kedua belah pihak yakni Drs. Diding Sukayat yang merupakan Kepala Daerah Operasi IV PT Kereta Api dengan Haji Sukawi Sutarip, SH, yang merupakan Walikota Semarang dimana dalam penyerahan berita acara tersebut terdapat klausula pengecualian dalam hal pemberian penyerahan tersebut sepanjang tidak diperlukan untuk kepentingan umum dan kepentingan pembangunan jaringan kereta api cepat, sesuai bukti P-50 yakni Landasan Hukum Program Reaktivasi jalur Kereta Api Semarang Tawang-Pelabuhan Tanjung Mas, maka Majelis Hakim mencermati adanya rencana penggunaan jalur *shortcut* sepanjang 400 meter dimana berdasarkan *maaping* terdapat 118 (seratus delapan belas) bangunan yang akan terkena dampak reaktivasi dimana PT. KAI telah pula melakukan sosialisasi tahap I, II dan III, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ada suatu kepentingan umum yakni adanya Reaktivasi Jalur Kereta Api Semarang Tawang-Pelabuhan Tanjung Mas untuk mendukung sistem transportasi di Jawa Tengah untuk menghubungkan wilayah sumber daya alam atau kawasan produksi pelabuhan dengan pelabuhan lainnya yang mana rencana ini pun sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031; -----

Menimbang, bahwa terhadap berita acara yang dibuat Drs. Diding Sukayat yang merupakan Kepala Daerah Operasi IV PT Kereta Api dengan Haji Sukawi Sutarip, SH, yang merupakan Walikota Semarang

Rj.

Hal. 142 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



apabila dikaitkan dengan cara penganalogian sama seperti teori perjanjian dimana perjanjian berlaku sah seperti undang-undang kepada para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap berita acara pelepasan yang dijadikan dasar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *in litis*, sepanjang dilakukan oleh orang berwenang dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilakukan sehingga dapat dijadikan dasar terbitnya objek sengketa dimana dari serangkaian proses pengiriman surat kepada Menteri Keuangan tertanggal 25-05-2000 Nomor : 590/2273 perihal Permohonan Pelepasan Asset Tanah PT.KAI (persero) (bukti T-2) , Surat tanggal 21 Juni 2000, Nomor : 2484/A/2000 yang pada intinya aset tanah PT KAI (persero) (bukti T-3), Surat kepada PT. KAI (persero) tanggal 27 September 2000, Nomor : S. 818/SJ/2000 ( bukti T-8) , surat Walikota Semarang kepada PT. KAI tanggal 11-12-2000, Nomor : 590/5860 perihal Permohonan Pelepasan Aseet kepada PT KAI (persero) (bukti T-12) dapat disimpulkan bahwa adanya pelepasan asset PT KAI adalah suatu syarat yang penting dan vital dimana apabila dihubungkan dengan kedudukan PT KAI adalah sebuah BUMN yang berbentuk perseroan sehingga dapat jelas terlihat siapakah yang berwenang untuk dapat melakukan suatu pelepasan asset miliknya dimana dalam hal ini tentu saja kita harus melihat anggaran dasar dari PT KAI itu sendiri dan sebagai Badan atau Pejabat Tata usaha Negara tentunya Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang telah mengetahui dengan jelas hal tersebut sehingga dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara berita acara antara Drs. Diding Sukayat (Kepala Daerah Operasional IV PT. KAI) dan H. Sukawi Sutarip, SH (Walikota Semarang) bukanlah merupakan keputusan pelepasan hak atas tanah

Rj.

Hal. 143 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



Negara yang dikuasai oleh instansi pemerintah yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas prosedur substansi penerbitan ke 6 (enam) objek sengketa *in litis* ini dapat disimpulkan Tergugat dalam menerbitkannya didasarkan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 23 huruf a ayat 1 yang mana terhadap asal usul tanah Surat Keputusan Tanggal 12-6-2001 Nomor : SK. 520.1/48/841/PAP/2001 dimana sampai berakhirnya sengketa ini Tergugat tidak pernah membuktikan adanya Surat Keputusan Pemberian Hak tersebut seperti diisyaratkan apabila tanah tersebut berasal dari tanah bebas milik Negara, kemudian apabila dikaitkan dengan riwayat terbitnya Tergugat dalam Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah merupakan tanah bekas di kuasai oleh negara BUMN dimana syarat apabila dikuasai oleh Departemen/instansi /BUMN adalah harus dengan persetujuan Menteri Keuangan berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor:SE-25/MK1994 tertanggal 6 Juni 1994 perihal Pemindahtanganan dan Pemanfaatan Kekayaan Negara /BUMN, Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1069/HK.03/1990 tertanggal 4 September 1990, Surat Menteri Keuangan Nomor : B-11/MK.16/1994 tertanggal 24 Januari 1995 dan harus dilakukan pelepasan asset oleh Departemen/Instansi/BUMN yang memilikinya dimana terhadap syarat tersebut pun Tergugat tidak dapat menghadirkannya dalam persidangan, sehingga jelas bahwa dalam hal ini Tergugat sudah melakukan proses penerbitan sertifikat objek sengketa *in litis* tidak di dasarkan pada prosedur yang ada dan tidak pula didasarkan atas data fisik dan data yuridis yang benar, sehingga

Rj.

Hal. 144 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg





Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 23 huruf a ayat (1) Jo. Pasal 28 (2) dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: SE-25/MK1994 tertanggal 6 Juni 1994 perihal Pemindahtanganan dan Pemanfaatan Kekayaan Negara /BUMN, Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1069/HK.03/1990 tertanggal 4 September 1990, Surat Menteri Keuangan Nomor: B-11/MK.16/1994 tertanggal 24 Januari 1995 ( bukti P-42,P-46,P-48,P-49); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan pula bahwa Tergugat dalam hal ini telah melanggar Asas Kecermatan dalam mengambil keputusan dikarenakan Tergugat adalah pihak yang dalam hal ini juga telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 23 yang tumpang tindih dengan objek sengketa *in litis*, sehingga dalam hal ini Tergugat secara tidak langsung juga mengingkari sertipikat hak pakai yang merupakan produk dari Tergugat, sehingga dengan ketidak cermatan ini membuat terjadi ketidak pastian hukum dimana kedua objek yang tumpang tindih adalah sama-sama diterbitkan oleh Tergugat sehingga Tergugat dalam hal ini melanggar pula Asas Kepastian Hukum dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, telah terbukti dalam penerbitan ke 6 (enam) obyek sengketa *in litis* telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka cukup alasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan batal penerbitan ke 6 (enam) objek sengketa *in litis* serta mewajibkan kepada Targugat untuk mencabut ke 6 (enam) objek sengketa *in litis* oleh karena itu gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya; -----

Rj.

Hal. 145 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, maka Pengadilan membatalkan serta mencabut ke 6 (enam) objek sengketa *in litis* demikianlah, maka Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang bahwa segala bukti bukti dan saksi yang dipertimbangkan dipandang relevan dan yang tidak dipertimbangkan dipandang tidak relevan akan tetapi tetap dilampirkan sebagai bagian dari putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

**I. Dalam Eksepsi** -----

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya; -----

**II. Dalam Pokok Sengketa** -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang berupa :
  1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04231/Kelurahan Tanjungmas, Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor : 4194/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas 186 m<sup>2</sup> (Seratus delapan puluh enam meter persegi), atas nama Hadimurti Wibisono, Drs. ; -----

Rj.

Hal. 146 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04230/Kelurahan Tanjungmas,  
Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor :  
4193/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas  
269 m<sup>2</sup> (Dua ratus enam puluh sembilan meter persegi), atas  
nama Astopriyo Hidrantomo.; -----
  3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04233/Kelurahan Tanjungmas,  
Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor :  
4196/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas  
231 m<sup>2</sup> (Dua ratus tiga puluh satu meter persegi), atas nama  
Supomo.; -----
  4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03306/Kelurahan Tanjungmas,  
Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor :  
3269/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas  
68 m<sup>2</sup> (Enam puluh delapan meter persegi), atas nama Ket  
Sunarsih.; -----
  5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01396/Kelurahan Tanjungmas,  
Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor :  
648/Tanjungmas/2000 tanggal 30 Oktober 2000, Luas 160 m<sup>2</sup>  
(Seratus enam puluh meter persegi), atas nama 1. Mat Yasir  
dan 2. Siti Anisah.,dan -----
  6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03912/Kelurahan Tanjungmas,  
Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor :  
3875/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas  
64 m<sup>2</sup> (enam puluh empat meter persegi), atas nama Taufan  
Sudarso.; -----
- 3 Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat dan  
mencoret Surat Keputusan Tata Usaha berupa : -----

Rj.

Hal. 147 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04231/Kelurahan Tanjungmas,  
Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor :  
4194/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas  
186 m<sup>2</sup> (Seratus delapan puluh enam meter persegi), atas  
nama Hadimurti Wibisono, Drs.; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04230/Kelurahan Tanjungmas,  
Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor :  
4193/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas  
269 m<sup>2</sup> (Dua ratus enam puluh sembilan meter persegi), atas  
nama Astopriyo Hidrantomo.; -----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 04233/Kelurahan Tanjungmas,  
Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor :  
4196/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas  
231 m<sup>2</sup> (Dua ratus tiga puluh satu meter persegi), atas nama  
Supomo.; -----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03306/Kelurahan Tanjungmas,  
Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor :  
3269/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas  
68 m<sup>2</sup> (Enam puluh delapan meter persegi), atas nama Ket  
Sunarsih.; -----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01396/Kelurahan Tanjungmas,  
Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor :  
648/Tanjungmas/2000 tanggal 30 Oktober 2000, Luas 160 m<sup>2</sup>  
(Seratus enam puluh meter persegi), atas nama 1. Mat Yasir  
dan 2. Siti Anisah., dan -----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03912/Kelurahan Tanjungmas,  
Terbit tanggal 18 Juni 2001, Surat Ukur Nomor :

Rj.

Hal. 148 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



3875/Tanjungmas/2000 tanggal 04 Desember 2000, Luas  
64 m<sup>2</sup> (Enam puluh empat meter persegi), atas nama Taufan  
Sudarso.; -----

- 4 Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk  
membayar biaya perkara sebesar Rp 2.083.500,- ( Dua Juta  
Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **SELASA**,  
tanggal **8 Agustus 2017** oleh: **HERRY WIBAWA, S.H., M.H.** sebagai  
Hakim Ketua Majelis, **ERI ELFI RITONGA, S.H., M.H.** dan **INDAH  
MAYASARI, SH.MH**, sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II.  
Putusan tersebut diucapkan dan dibacakan dalam persidangan yang  
terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **15 Agustus 2017**,  
oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan dibantu oleh **RONY  
JULISTIONO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh  
**Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II  
Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat.** -----

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**

Ttd.

Ttd.

1. **ERI ELFI RITONGA, SH., MH.**

**HERRY WIBAWA, SH., MH.**

Ttd.

2. **INDAH MAYASARI, SH., MH.**

**PANITERA PENGANTI**

Ttd.

**RONY JULISTIONO, SH., MH.**

Rj.

Hal. 149 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg



**Perincian Biaya-Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan sidang dan sumpah	: Rp. 156.500,-
3. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.750.000,-
4. Biaya Materai Putusan	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai Putusan Sela	: Rp. 6.000,-
7. Biaya Redaksi Putusan Sela	: Rp. 5.000,-
8. Biaya ATK	: Rp. 125.000,- (+)

Jumlah : Rp. 2.083.500,-

*(Dua juta delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).*

Rj.

Hal. 150 dari 150 Putusan Nomor :019/G/2017/PTUN.Smg